



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**SINERGITAS PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT IV
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PENANGANAN PEROMPAKAN PASCA PENINDAKAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**GUNAWAN PURWO HANDOKO
NIM: 120150101009**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
OKTOBER 2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Gunawan Purwo Handoko
NPM : 120150101009
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Tesis : Sinergitas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV
dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
dalam Penanganan Perompakan Pasca Penindakan.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Mayjen TNI I Gede Sumertha, (.....)
KY, PSC, M.Sc.

Pembimbing II : Laksda TNI Dr. Ir. Supartono, M.M. (.....)

Penguji I : Dr. Drs. Sutrimo, M.M., M.Si (.....)

Penguji II : Brigjen TNI Dr. Harangan Sitorus, (.....)
S.I.P., M.Sc., M.Si (Han)

Penguji III : Letkol Chb. Dr. Sri Sundari, S.E., M.M. (.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Oktober 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah di tulis atau di terbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan undang - undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2016

G. P. Handoko

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Purwo Handoko
NIM : 120150101009
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Fakultas Strategi Pertahanan
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti - Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul :

**SINERGITAS PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT IV
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PENANGANAN PEROMPAKAN PASCA PENINDAKAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2016

G. P. Handoko

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil, Rektor Universitas Pertahanan Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia.
2. Mayjen TNI I Gede Sumertha, KY, PSC, M.Sc. dan Laksda TNI Dr. Ir. Supartono, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Drs. Sutrimo, M.M., M.Si., Brigjen TNI Dr. Harangan Sitorus, S.I.P., M.Sc., M.Si (Han) dan Letkol Chb. Dr. Sri Sundari, SE., M.M. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Kolonel Inf Deni D.A.R., M.Si (Han), selaku Kepala Program Studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan Indonesia yang telah mendorong dan memotifasi saya untuk segera menyelesaikan penyusunan tesis serta melaksanakan sidang tesis.
5. Laksda TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M, selaku Panglima Armada RI Kawasan Barat yang telah berkenan melakukan wawancara, memberikan ijin penelitian dan pengambilan data di lingkungan Koarmabar.
6. Laksma TNI S. Irawan, S.E, selaku Komandan Lantamal IV yang telah berkenan melakukan wawancara, memberikan ijin penelitian dan pengambilan data di lingkungan Lantamal IV.

7. Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si, selaku Gubernur Kepulauan Riau, yang telah berkenan melakukan wawancara, memberikan ijin penelitian dan pengambilan data di Badan Kesbangpol dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
8. H. Muhammad Rudi, S.E, M.M., selaku Walikota Batam yang telah memberikan ijin penelitian dan pengambilan data di Dinas Sosial Kota Batam.
9. Dr. Syafri Salisman, M.M./Kaban Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, R. Kamarulzaman, S.E/Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, Sri Heni Utami/Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial provinsi Kepulauan Riau yang telah berkenan melakukan wawancara dan memberikan data pendukung.
10. Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo, selaku Komandan Lanal Batam yang telah berkenan melakukan wawancara, memberikan ijin penelitian dan pengambilan data di lingkungan Lanal Batam.
11. Dr. Poppy Setiawati, S.Sos., M.Si., Dr. Yudi Rusfiana, M.Si., Aulia Assidik, M.Si (Han), Letkol Laut Faturachman, S.H., M.Si (Han) dan teman-teman lain yang telah memberi masukan dalam penyusunan tesis ini.
12. Mayor Laut (T) Rudi Amirudin, selaku Wadantim Intel Lantamal IV yang telah mendampingi saya selama penelitian di lapangan dan juga mendukung data-data tentang pelaku perompakan di wilayah Batam dan sekitarnya.
13. Indra Hardono, S.E/Lurah Pulau Terong, Feisal bin Gazali/tokoh masyarakat, H. Adam/tokoh agama dan Aweng/tokoh pemuda Pulau Terong, dan tidak ketinggalan La Gani, Joko dan Herman (pelaku perompakan yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan) yang telah bersedia diwawancarai.
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Strategi Perang Semesta Cohort-7 yang telah turut memberikan saran masukan serta dorongan semangat untuk penyelesaian tesis ini.

15. Istri tercinta Indriani, S.Sos, serta anak-anak tersayang Fajar Hardika, dan Vallen Damayanti yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna seperti yang diharapkan. Masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, baik penulisan maupun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, sehingga didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Harapan saya, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Bogor, Oktober 2016

G. P. Handoko

ABSTRAK

Nama : Gunawan Purwo Handoko
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul : Sinergitas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Penanganan Perompakan Pasca Penindakan.

Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Salah satu kerawanan dalam konteks ancaman nontradisional adalah perompakan. Implikasi dari tingginya tingkat kerawanan perompakan akan menimbulkan persepsi bahwa perairan tersebut tidak aman dan akan membawa akibat yang tidak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jika tidak ditangani secara serius akan mempengaruhi opini masyarakat internasional tentang ketidakmampuan Indonesia dalam menjamin rasa aman di wilayah perairannya dan berpotensi mengundang hadirnya negara tertentu di perairan tersebut dengan alasan mengamankan kepentingannya. Penelitian ini mengangkat fenomena bahwa penanganan perompakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV melalui penindakan dan penegakan hukum masih belum bisa mengatasi sepenuhnya kerawanan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Sementara itu Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas stabilitas dan kondusifitas wilayahnya. Sehingga Lantamal IV selain melakukan penanganan melalui penindakan dan penegakan hukum, juga melakukan penanganan perompakan pasca penindakan, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teori sinergitas, teori hubungan sipil militer, teori kebutuhan dasar, teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan konsep pertahanan negara. Dalam penelitian ini ditemukan belum terjalin sinergitas dalam penanganan perompakan pasca penindakan dan kegiatannya dilakukan secara sendiri-sendiri. Akibatnya penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura belum berjalan secara optimal. Diperlukan adanya regulasi yang mengatur sinergitas pelaksanaan program antara Lantamal IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta adanya pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan.

Kata kunci: *perompakan, sinergitas, stabilitas keamanan, kondusifitas.*

ABSTRACT

Name : Gunawan Purwo Handoko
Study Program: Total War Strategy
Title : *The Synergy Between Indonesian Main Naval Base IV and Riau Islands Provincial Government in Handling Sea Armed Robbery at The Post-Enforcement Phase*

The Indonesia's territory is consists a largely mount of marine waters, this fact has led to a high potential vulnerability for Indonesia. Which is one of it, is sea armed robbery as the non-traditional threats. The implications of this high level of sea armed robbery threats in the territorial seas of Indonesia would create a perception that Indonesian seas are not safe enough. This perception will bring unintended consequences then led to give some effects for Indonesia in the terms of political, economic, social, cultural, defense and security. If these problems are not addressed seriously, it will affect the international public opinion about the inability of Indonesia to secure their own territorial seas. Its potentially invite the presence of another states by reason for securing their interests. This research would raise the phenomenon that tackling sea armed robbery by Indonesian Main Naval Base IV through prosecution and law enforcement are still not able enough to fully cope with the sea armed robbery threats in the waters of Nipah Island and the Strait of Singapore, meanwhile the local government is also has a responsibility to mantain the stability and conduciveness of their territory. These fact has led to highlight the role of Indonesian Main Naval Base IV in handling through prosecution and law enforcement to secure territorial sea, as well as handling the sea armed robbery after law enforcement in synergy with Riau Islands Provincial Government. This research would use a descriptive-qualitative methods, the theory of synergy, the theory of Civil Military Relations, the theory of basic needs, the theory of crime prevention and countermeasures, also the concept of national defense. This research found a fact that the sinergy not established well in handling sea armed robbery threats especially at the post-enforcement phase and activities carried out individually. Concequently, the handling of post-enforcement of sea armed robbery in the waters of Nipah Island and Singapore Strait has not run optimally. Another regulations is needed to maintain the implementation of the program between Indonesian Main Naval Base IV and Riau Islands Provincial Government to clearly appropriate basic tasks and functions of each, as well as the guidelines that can be used as a common references in carrying out some activities.

Keywords: sea armed robbery, synergy, stability, conduciveness.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan penelitian	8
1.3.2 Signifikansi penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat teoritis	9
1.4.2 Manfaat praktis.....	9
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	9
1.5.1 Ruang lingkup	9
1.5.2 Gambaran desain penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Teori sinergitas	12
2.1.2 Teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan	15
2.1.3 Teori hirarki kebutuhan	17
2.1.4 Teori hubungan sipil militer	18
2.1.5. Konsep pertahanan negara.....	20
2.1.6 Penelitian terdahulu yang relevan.....	21
2.2 Kerangka Pemikiran	26

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian	31
3.2.1 Sumber data penelitian.....	31
3.2.2 Subyek penelitian	31
3.2.3 Objek penelitian.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3.1 Studi pustaka.....	33
3.3.2 Observasi	33
3.3.3 Wawancara mendalam.....	34
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
3.5 Prosedur Penelitian	35
3.5.1 Instrumen penelitian	35
3.5.2 Data primer.....	36
3.5.3 Data sekunder	36
3.5.4 Pengujian keabsahan dan keterandalan data	37
3.6 Jadwal penelitian.....	37
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum.....	39
4.2 Analisis Data	52
4.3 Pembahasan.....	66
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 Simpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.....	2
Gambar 1.2	Data Perompakan di Seluruh Perairan Indonesia	4
Gambar 1.3	Data Perompakan di Perairan P. Nipah dan Selat Singapura	4
Gambar 2.1	Kerangka pemikiran.....	28
Gambar 4.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2014.....	42
Gambar 4.2	Perbandingan luas lautan dan daratan Batam	44
Gambar 4.3	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	47
Gambar 4.4	Hirarki Kebutuhan.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan.....	25
Tabel 3.1	Jadwal pelaksanaan penelitian.....	38
Tabel 4.1	Lokasi Kejadian Perompakan.....	51
Tabel 4.2	Kegiatan yang dilaksanakan	78
Tabel 4.3	Sasaran yang Diharapkan.....	82
Tabel 4.4	Pemanfaatan Sumber Daya	85
Tabel 4.5	Pelaksanaan Sinergitas.....	87

BAB 1 PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Menciptakan kondusifitas wilayah dalam perspektif pertahanan negara, salah satunya dapat dilihat dari kemampuan *stakeholder* dalam menangani masalah-masalah pasca penindakan/pascapenegakan hukum. Kemampuan tersebut dapat diaktualisasikan pada penanganan dalam bentuk pembinaan.

Negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut dengan luas 5,9 juta km², memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Kerawanan dimaksud dapat berupa potensi ancaman tradisional dalam bentuk invasi militer maupun potensi ancaman nontradisional dalam bentuk kejahatan transnasional. (Marsetio,2016). Sementara itu, Octavian (2014) menyebutkan lima jenis kejahatan yang memiliki dimensi keamanan maritim dan terdapat dalam konteks keamanan nontradisional, yaitu terorisme, pembajakan laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan perdagangan obat-obat terlarang.

Dumais (sebagaimana dikutip dalam *Prabowo, 2014*) menyebutkan pengertian perompakan di laut sebagai tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau barang di atas kapal atau perahu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perompakan dianggap sangat mengganggu kepentingan negara-negara yang secara hukum memiliki hak keamanan dan keselamatan dalam melakukan pelayaran. Berdasarkan data *Annual Report Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) ISC 2011-2015*, sebagian wilayah perairan Indonesia termasuk rawan perompakan, antara lain Selat Malaka, Selat Singapura, dan perairan di Kepulauan Riau. Perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura merupakan perairan yang berhubungan dengan Selat Malaka (lihat Gambar 1.1). Perairan ini merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Perompakan yang

terjadi di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura merupakan ancaman nontradisional yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena setiap kapal yang melewati Selat Malaka dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia ataupun sebaliknya, dipastikan akan melewati perairan tersebut.



Gambar 1.1 Peta perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura

Sumber: *Dishidros TNI AL*, 2012

Negara-negara di dunia sangat berkepentingan terhadap kondisi keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan tersebut. Sebagai contoh, di depan Kongres Amerika (31/3/2004), Panglima Armada Pasifik Amerika Serikat periode 2002-2006, Laksamana Thomas B. Fargo menyatakan bahwa perairan Selat Malaka dapat dikategorikan sebagai *Black Waters*. Menurut Fargo negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka tidak mampu mengamankan jalur pelayaran di perairan tersebut sehingga angkatan laut Amerika Serikat harus berperan aktif mengamankan Selat Malaka melalui *Regional Maritime Security Initiative* (Octavian dan Yulianto, 2015).

Buntoro (2006) menyebutkan implikasi dari tingginya tingkat kerawanan perompakan tersebut telah menimbulkan persepsi bahwa perairan tersebut merupakan perairan yang tidak aman bagi pelayaran dan akan membawa akibat yang tidak baik dari segi politik, ekonomi,

sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ancaman ini, bila tidak ditangani secara serius, akan dapat mempengaruhi opini masyarakat internasional tentang ketidakmampuan Indonesia dalam memberikan rasa aman dan terjaganya keselamatan pelayaran.


Berdasarkan data yang bersumber dari *ReCAAP ISC*, pada periode 2011 hingga 2015, telah terjadi perompakan di seluruh wilayah perairan Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.2. Sementara itu, data dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menunjukkan bahwa dalam periode waktu yang sama, khususnya di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, telah terjadi perompakan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.3. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kerawanan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura cukup tinggi, bahkan ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015.

Prabowo (2014) membedakan perompakan menjadi dua macam: *pertama*; pencurian (*stealing*) yaitu perompakan yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk keuntungan ekonomi, dan *kedua*; perompakan terencana (*well planned*) yaitu ada motif selain finansial, misalnya *political motive* (terjadi di Somalia dan Sri Lanka) dan *terrorism* (terjadi di Filipina). Dalam konteks penelitian ini, perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura merupakan perompakan yang dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan dengan motif semata-mata kebutuhan ekonomi. Pelaku sebagian besar merupakan masyarakat desa pesisir daerah Batam dan pulau-pulau kecil disekitarnya. (Koarmabar, 2015)

Lantamal IV dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut, termasuk didalamnya penanganan aksi perompakan tidak saja memiliki kekuatan hukum nasional, tetapi juga memiliki kekuatan hukum secara internasional sebagai implementasi dari Peran Polisionil (*Constabulary Role*) sesuai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985.

Aksi perompakan dalam perspektif pertahanan merupakan salah satu faktor ancaman terhadap penegakan hukum dan kedaulatan di

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI AL sebagai alat Negara di bidang Pertahanan Negara Matra Laut, yang kemudian ditambahkan di dalam pasal 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa tugas TNI AL untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.



Gambar 1.2 Data Perompakan di Seluruh Perairan Indonesia
Sumber: ReCAAP ISC 2011-2015, (telah diolah kembali)



Gambar 1.3 Data Perompakan di Perairan P. Nipah dan Selat Singapura
Sumber: Koarmabar 2011-2015, (telah diolah kembali)

Selain itu, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mengamanatkan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

di antaranya adalah membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, serta pemberdayaan wilayah pertahanan.

Lantamal IV telah melakukan penanganan perompakan dari aspek penindakan dan penegakan hukum di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Hal ini ditunjukkan dengan data pelaku perompakan yang berhasil ditangkap dan diproses hukum oleh Lanal Batam periode tahun 2011 sampai dengan 2015 sebanyak 29 orang. Bahkan diketahui ada 2 pelaku yang setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan masih melakukan aksi perompakan dan tertangkap lagi. Para pelaku perompakan tersebut, sebagian besar tinggal di daerah pesisir Pulau Batam, dan pulau-pulau kecil disekitarnya.(Lantamal IV, 2016). Hal ini senada dengan catatan lapangan yang didokumentasikan oleh Eric Frecon (2005), menyebutkan bahwa para perompak di Kepulauan Riau melakukan aksinya di malam hari. Di siang hari mereka melakukan kegiatan seperti orang biasa, dengan menjadi nelayan atau pengemudi taksi laut. Mereka tinggal di salah satu pulau kecil di sekitar Pulau Batam.

Selain aspek penindakan dan penegakan hukum, Lantamal IV dalam penanganan perompakan juga telah melaksanakan aspek pasca penindakan dalam bentuk pembinaan terhadap pelaku perompakan dengan melibatkan peran masyarakat di daerah pesisir dengan program *community engagement efforts*. Namun sampai saat ini program *community engagement* tersebut masih belum melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau secara optimal. Sementara ini, Pemprov Kepulauan Riau, melalui Dinas Sosial, telah melaksanakan pembinaan terhadap para mantan narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), melalui program pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), termasuk di dalamnya adalah pelaku perompakan, walaupun hal tersebut masih dilakukan secara sendiri dan belum terpadu dengan instansi lainnya.

Upaya mengatasi perompakan yang dilakukan dalam aspek pasca penindakan, dianggap penting karena setelah penindakan dan penegakan hukum, masih ada hal lain yang perlu diantisipasi karena masih saja terjadi aksi perompakan di wilayah perairan tersebut dan kebanyakan pelaku perompakan berasal dari daerah pesisir Pulau Batam dan pulau kecil di sekitarnya. (Koarmabar, 2015)

Dari fenomena tersebut, diperlukan kesamaan visi dalam memelihara stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah, khususnya wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, ditelusuri dari peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Undang undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam bentuk sinergitas antar *stake holder* sehingga dapat mengantisipasi permasalahan diatas.

Sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau penting dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Operasi Keamanan Laut (Opskamla) yang dilakukan oleh Lantamal IV untuk mencegah serta meniadakan terjadinya aksi perompakan di laut, guna mendukung pertahanan negara yang diwujudkan dalam aspek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara di laut.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan penanganan pasca penindakan yaitu langkah konkrit dalam bentuk pembinaan terhadap para pelaku perompakan dan juga pembinaan terhadap masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili para pelaku. Upaya penanganan perompakan salah satunya dapat dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum perompakan terjadi. Dengan demikian, setelah pelaku perompakan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, harus diikuti dengan pembinaan sehingga dapat kembali di masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan

tidak ada niat untuk melakukan kegiatan perompakan lagi, serta tidak mempengaruhi masyarakat lingkungan tempat tinggalnya.

Penelitian tentang sinergitas telah dilakukan sebelumnya oleh Eka (2013), Wibisono (2014), dan Parwata (2015) di lingkungan Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dalam bentuk Tesis. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Sinergitas. Sedangkan, perbedaan penelitian terletak pada fokusnya, yaitu tentang penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau. Penelitian ini juga dilakukan untuk melengkapi tulisan-tulisan sebelumnya tentang sinergitas antar *stake holder* dalam penanganan masalah perompakan di laut dalam rangka penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut.

Masalah utama yang dihadapi dalam penanganan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura adalah masih terjadinya aksi perompakan, meskipun operasi keamanan laut terus digelar sepanjang tahun oleh Lantamal IV. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti menganggap masalah ini memiliki kemendesakan untuk segera dilakukan penelitian terkait fenomena tersebut. Penelitian ini dituangkan ke dalam tulisan ilmiah dalam bentuk tesis, dengan judul: **Sinergitas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Penanganan Perompakan Pasca Penindakan.**

1.2 Rumusan Masalah

Terciptanya stabilitas dan kondusifitas suatu wilayah dalam perspektif pertahanan negara, salah satunya dapat dilihat dari kemampuan Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dalam menangani masalah-masalah pasca penindakan (penegakan hukum), yang teraktualisasikan pada penanganan dalam bentuk pembinaan. Dalam konteks penanganan perompakan, sinergitas suatu program penting bagi Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau karena masing-masing institusi sama-sama berkepentingan dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah dengan melaksanakan program pembinaan terhadap

pelaku perompakan maupun masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.

Saat ini perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura rentan terhadap perompakan. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya penanganan pasca penindakan dan penegakan hukum. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan, sebagai berikut.

- a. Bagaimana sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan?
- b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau ?

1.3 Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Menganalisis sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan.
- b. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau.

1.3.2 Signifikansi penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pembinaan segenap sumber daya yang bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tercapainya penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, diharapkan dapat menekan tingkat kerawanan perompakan melalui pembinaan para pelaku perompakan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, serta pembinaan terhadap masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan tempat tinggal para pelaku perompakan, guna menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah, dalam rangka mendukung pertahanan negara yang

diwujudkan dalam penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara di laut ditinjau dari perspektif Strategi Perang Semesta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan serta wawasan pengetahuan tentang konsep sinergitas, khususnya sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, untuk mendukung Pertahanan Negara yang diwujudkan dalam aspek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara di laut dalam perspektif kajian pertahanan, khususnya Strategi Perang Semesta.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada Komandan Lantamal IV dan Gubernur Kepulauan Riau untuk melakukan sinergi dalam penanganan perompakan pasca penindakan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah guna mendukung Pertahanan Negara yang diwujudkan dalam aspek penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang lingkup

Penelitian ini merupakan kajian Strategi Perang Semesta tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Dalam penelitian ini, lingkup peristiwa perompakan yang terjadi antara tahun 2011-2015, dengan pelaku perompakan berdasarkan

data pendahuluan adalah pelaku yang berdomisili di daerah pesisir Pulau Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

1.5.2 Gambaran desain penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Di dalam penelitian kualitatif ini, peneliti langsung mencari data ke lapangan dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat. Peneliti berperan juga sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, para informan sebagai nara sumber dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sesuai dengan data yang diperlukan dalam menganalisis masalah penelitian yang dilakukan. Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika penulisan berikut.

Bab 1, latar belakang penelitian. Menjelaskan tentang masalah yang menurut peneliti dianggap penting untuk diteliti dalam tesis ini, menjelaskan tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, kemudian menjelaskan tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini, termasuk manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan saran masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanganan perompakan pasca penindakan, khususnya terhadap pelaku perompakan maupun terhadap masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan, sehingga dapat mencegah serta meniadakan terjadinya aksi perompakan di laut, guna menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah perairan, dalam rangka mendukung pertahanan negara yang diwujudkan dalam penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara di laut.

Bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa tinjauan pustaka meliputi teori dan konsep yang terkait sebagai pendekatan dalam penelitian ini, serta kerangka pemikiran. Teori dan konsep tersebut didapat dari

referensi beberapa buku teks, jurnal, atau artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- Bab 3, metode penelitian. Penelitian dilakukan secara kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer, sekunder, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti langsung mencari data ke lapangan dengan merujuk pada pedoman wawancara. Peneliti dalam hal ini berperan juga sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, para informan atau orang yang diwawancarai sebagai nara sumber dipilih secara purposive dengan kriteria tertentu sesuai dengan data yang diperlukan dalam menganalisis masalah penelitian. Untuk pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan Triangulasi. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu selama 8 bulan, dari Januari sampai dengan September 2016.
- Bab 4, analisis data dan pembahasan. Berisi hasil penelitian berupa deskripsi objek penelitian, pemaparan data dan analisis data serta pembahasan hasil penelitian.
- Bab 5, simpulan dan saran. Berisi kesimpulan dari keseluruhan proses dan hasil penelitian, serta saran yang terkait dengan sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap semua hasil penelitian. Selain hal tersebut, juga berisi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdiri dari berbagai konsep maupun teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menghindari adanya duplikasi dan memposisikan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

2.1.1 Teori sinergitas

Sinergi, menurut Covey (2004) dalam buku *The 7 Habits of Highly Effective People*, pada bagian habit ke-6 yaitu Sinergi Prinsip Kerja Sama Kreatif, dapat diterjemahkan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah tiap-tiap bagiannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hubungan dari masing-masing bagian harus saling melengkapi satu sama lain dan menjadi satu bagian. Intisari dari sinergi adalah adanya perbedaan nilai-nilai, dengan menghormatinya, membangun kekuatan, dan mengompensasikan kelemahan. Sinergi mengandung arti perlunya saling menghargai perbedaan mental, psikologis dan emosional di antara orang-orang. Covey menambahkan bahwa suatu sinergitas akan menjadi mudah terjalin apabila komponen-komponen yang menjadi bagian didalamnya mampu berpikir sinergi, memiliki kesamaan pandang dan saling menghargai diantara satu sama lain. Dengan menghargai adanya perbedaan, akan menyadarkan bahwa semua orang memandang dunia dengan sudut pandang yang tidak sama. Namun, dengan adanya

kesadaran batasan persepsi masing-masing, dapat saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan yang sinergi.

Menurut penjelasan Deardorff dan Williams (2006) dalam bukunya "*Synergy Leadership in Quantum Organizations*", memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan pengertian sinergitas adalah sebuah proses interaksi dari dua bagian atau lebih, yang akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari pengaruh masing-masing secara individual. Sinergi kelompok dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu dengan yang lain lain, sehingga diantara mereka dapat berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Dalam melakukan tindakan sinergi ini, diperlukan suatu insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan dan terpadu. Dengan pengertian yang lain, apabila individu-individu tersebut saling bekerja sama, saling meningkatkan cara-cara untuk mencapai keberhasilan dengan memberikan inspirasi satu dengan yang lainnya untuk mengatur dan mencapai tujuan dan visi kelompok.

Roz D. Lasker, Ellisa E. Weiss dan Rebecca Miller (2001) menyatakan bahwa "*Synergy is the power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and organization*". Dapat diartikan bahwa sinergi adalah kekuatan untuk mengombinasikan perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sekelompok orang atau organisasi. Konsep sinergi memiliki kesamaan dengan konsep kolaborasi, dimana kolaborasi merupakan proses suatu individu dan organisasi independen yang mengombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk bisa mencapai suatu tujuan, daripada mencapai tujuan masing-masing individu atau organisasi secara sendiri-sendiri. (Lasker et al, 2001).

Pengertian berikutnya tentang sinergitas dikemukakan oleh Francois (sebagaimana dikutip dalam Gregory et al., 2002). Sinergi menggambarkan efek bila dikombinasikan tindakan dari dua atau lebih

agen atau kebijakan akan menghasilkan yang lebih besar daripada penjumlahan tindakan individu secara terpisah. Dan fusi antara tujuan dan sumber daya yang berbeda untuk menciptakan hal lebih banyak antara pihak-pihak yang berinteraksi daripada sebelum adanya interaksi di antara mereka.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka intisari sinergi adalah adanya penghargaan terhadap perbedaan mental, psikologis dan emosional di antara masing-masing bagian. Masing-masing bagian yang ada memiliki perbedaan sudut pandang maupun sumberdaya, namun tetap adanya rasa saling menghargai serta terdapat saling percaya (*trust*) di antara pihak-pihak tersebut sebagai bagian dari kelompok yang melakukan kegiatan bersama secara sinkron antara satu dengan lainnya, sehingga mampu memperoleh suatu output yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya secara masing-masing individu.

Dalam penelitian ini, teori sinergitas Deardorff dan Williams digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Penjelasan Deardorff dan Williams dianggap dapat menjelaskan soal penelitian yang peneliti lakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yaitu tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan. Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau merupakan kelompok yang sama-sama berkepentingan mewujudkan stabilitas dan kondusifitas wilayah perairan Nipah dan Selat Singapura, melalui program pembinaan terhadap pelaku perompakan maupun masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Dengan adanya kesamaan tujuan dari program kegiatan yang dilaksanakan, maka sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam melaksanakan program tersebut sangat dibutuhkan. Dengan terjalin sinergitas, kedua kelompok dapat saling percaya, koordinasi, dan bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan program, sehingga diperoleh *multiplier effect* yang membuat energi pekerjaan kelompok berlipat ganda, berpikir dan bergerak dalam satu keterpaduan.

Penjelasan Deardorff dan Williams tersebut, jika dianalogikan pada masalah penelitian yakni apabila Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau saling percaya, saling berkoordinasi, saling bekerja sama secara sinkron dalam mekanisme pelaksanaan satu sama lain, diharapkan masalah perompakan dapat diatasi dengan lebih optimal, khususnya penanganan pasca penindakan terhadap para pelaku perompakan yang berdomisili di daerah pesisir Pulau Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

2.1.2 Teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan

Menurut Simons (sebagaimana dikutip dalam Lamintang, 2010), dalam ilmu kriminologi dikenal dua teori yang dikemukakan dalam proses pemidanaan yaitu teori-teori pencegahan umum dan teori-teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum ingin mencapai tujuan dari pemberian pidana yaitu dengan membuat setiap orang menjadi jera, agar mereka itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana ataupun kejahatan-kejahatan lagi. Teori pencegahan khusus ingin mencapai tujuan dari pidana itu untuk membuat jera, dengan cara memperbaiki dan dengan menjadikan penjahatnya itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi di masa mendatang. Artinya dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan untuk mendidik penjahat agar tidak melakukan perbuatan atau kejahatan (tindak pidana) kembali.

Menurut Hoefnagel (dalam Ravena, 1998), kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui cara-cara:

- a. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana);
- b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana); dan
- c. *Influencing views of society on crime and society crime and punishment* (media massa mampu memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan).

Selama ada kehidupan manusia di dunia ini, kejahatan tidak akan pernah berakhir dan akan selalu ada. Dalam wilayah hukum dikenal

secara umum tentang kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara represif melalui peradilan pidana (pendekatan penal), maupun dilakukan dengan sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana. Dapat dijelaskan dengan kalimat sederhana, bahwa upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan sarana penal lebih mengutamakan pada sifat represif sesudah terjadinya suatu kejahatan, sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan) sebelum terjadinya suatu kejahatan (Ravena, 1998).

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka intisari dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya maksimal untuk tidak terjadinya suatu tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, dalam *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (1980) dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi tersebut, bahwa *crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*.

Pelaku perompakan yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, selain diharapkan sudah ada efek jera, juga harus diikuti dengan pembinaan sehingga mereka dapat kembali berada di masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam penanganan perompakan yang dilaksanakan Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, akan dapat meningkatkan kesadaran pelaku perompakan maupun warga masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi hilang niat untuk melakukan perompakan di waktu yang akan datang. Dengan hilang niat para pelaku dan masyarakat daerah pesisir Batam dan sekitarnya untuk melakukan perompakan, maka angka kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura akan dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihilangkan, yang pada akhirnya akan menimbulkan citra positif bangsa Indonesia sekaligus

memperkokoh pertahanan negara dalam wujud penegakan hukum dan kedaulatan di laut.

2.1.3 Teori hirarki kebutuhan

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan tertentu dan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis, agar dapat mempertahankan kehidupannya. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, namun karena terdapat ketidaksamaan daerah dan budaya sehingga kebutuhan itupun ikut berubah. Menurut Jean Watson (dalam B. Talento, 1995) kebutuhan dasar manusia dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Dalam pandangan teori Watson ini, setiap kebutuhan manusia dipandang dalam konteks yang sama terhadap kebutuhan lain, sehingga semua kebutuhan dianggap dianggap penting. Kebutuhan manusia yang dimaksudkan itu, antara lain: kebutuhan untuk bertahan hidup (makanan, eliminasi, fertilisasi), kebutuhan fungsional (aktivitas dan istirahat, seksualitas), kebutuhan integratif (berprestasi, berafiliasi), kebutuhan untuk berkembang dan aktualisasi diri.

Pendapat lain tentang hal tersebut adalah menurut Abraham Maslow melalui teori hierarki kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup dalam lima tingkatan, yang akan selalu berusaha untuk dapat dipenuhi sepanjang masa hidupnya, yaitu: kebutuhan fisiologis (makan, minum), keamanan, cinta, harga diri dan aktualisasi diri. (Frank G. Goble, 1987). Kebutuhan manusia tersebut bertingkat dan berjenjang dari hal yang paling mendesak hingga hal-hal lain yang akan muncul dengan sendirinya saat kebutuhan sebelumnya telah berhasil dipenuhi. Secara alamiah setiap orang pasti akan melewati tingkatan-tingkatan tersebut, dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhinya. Bila seseorang sudah merasakan sulit memperoleh makanan dan rasa aman, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang

signifikan. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, intisari hirarki kebutuhan manusia adalah orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan akan melangkah menuju kebutuhan tingkat berikutnya jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi.

Dalam penelitian ini, teori hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Penjelasan Abraham Maslow dianggap dapat menjelaskan masalah penelitian yang dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yaitu tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan. Faktor utama terjadinya perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura adalah motif ekonomi, dimana para pelaku perompakan yang sebagian besar berasal dari daerah pesisir Pulau Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya merupakan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan tradisional dengan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Dengan mengetahui akar permasalahan terjadinya perompakan di wilayah perairan tersebut, maka sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam upaya penanganan masalah akan bisa mencapai hasil yang lebih optimal.

2.1.4 Teori hubungan sipil militer

Isu mengenai hubungan sipil-militer terdapat pada hampir semua negara. Hubungan sipil-militer adalah merupakan hal yang sangat vital bagi suatu bangsa karena sangat berpengaruh pada ketahanan nasionalnya. Hubungan sipil-militer pada satu negara dapat dipastikan tidak selalu sama dengan di negara lain, karena corak hubungan sipil-militer di negara tersebut sangat dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan yang diadopsi oleh negara tersebut. Corak hubungan sipil-militer dalam satu negara tidak terlepas dari keberadaan kubu-kubu yang berbeda dalam memahami persepsi ancaman, bagaimana cara mengatasi dan kepekaannya terhadap segala hal yang mungkin berpeluang menjadi

sebuah tantangan sampai dengan ancaman terhadap negaranya. Lebih lanjut, dapat juga disebabkan karena ketidakpercayaan atau kecurigaan antar kubu-kubu yang saling bersaing, apalagi bila diantara kubu ada yang merasa terancam kepentingannya (O'Connor dalam Said, 2012).

Pada negara-negara barat, promosi soal demokrasi telah menjadi jauh lebih sentral pada kebijakan luar negeri sejak tahun 1990-an, dan diplomasi pertahanan telah digunakan sebagai sarana mempromosikan demokrasi hubungan sipil-militer. Pergeseran ini mencerminkan salah satu faktor yang disebut 'third wave', demokratisasi telah melihat transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Eropa Selatan, Amerika Selatan, Asia Timur, Eropa Tengah dan Timur, bekas Uni Soviet dan Afrika sejak 1970-an, secara dramatis meningkatkan jumlah negara demokratis atau demokratisasi di dunia. (Cottey & Forster, 2004)

Hubungan Sipil-Militer semula hanya dikenal di dunia barat. Namun seiring perjalanan waktu, pengertian hubungan sipil-militer menjadi hal yang tidak asing lagi dan sudah menjadi pengertian yang diakui dan dipergunakan secara umum di Indonesia. Pengertian hubungan sipil-militer di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penerapan demokrasi di Indonesia. Dimana pada hakekatnya prinsip demokrasi adalah tegaknya supremasi sipil atau yang biasa dikenal sebagai kontrol sipil terhadap militer. Dengan adanya supremasi sipil, dapat diartikan suatu produk kebijakan elit sipil terkait dengan strategi keamanan nasional, harus dilakukan oleh militer. Ada berbagai macam definisi mengenai hubungan sipil-militer saat ini, namun secara garis besar hubungan sipil-militer ini dapat dikatakan merupakan suatu interaksi antara lembaga militer dengan pengambil keputusan negara/pemerintah, LSM, pemimpin opini publik dan masyarakat disisi lain (Said, B D, 2012)

Teori hubungan sipil-militer ini, digunakan untuk menganalisis hubungan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam sinergitas penanganan perompakan pasca penindakan, terutama untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas tersebut.

2.1.5. Konsep pertahanan negara

Pertahanan negara seperti dinyatakan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014 disebutkan, bahwa pertahanan negara pada hakekatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga Negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Penyelenggaraan pertahanan negara untuk mewujudkan kepentingan nasional yang harus dipersiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Kepentingan strategis pertahanan negara merupakan bagian dari kepentingan nasional yang menjamin tegaknya NKRI dengan segala kepentingannya. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2014).

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi-fungsi, yang salah satunya adalah fungsi penangkalan. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2014).

Salah satu perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa adalah fungsi penangkalan. Sinergitas Lantamal IV dengan

Pemprov Kepulauan Riau, berupa langkah-langkah preventif melalui pembinaan desa pesisir sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut, dan program rehabilitasi sosial terhadap pelaku perompakan serta masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi sebagai domisili mereka, dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran mereka dan meniadakan niat untuk melakukan perompakan di waktu mendatang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi penangkalan, dimana dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, maka kejadian perompakan di perairan tersebut yang merupakan salah satu bentuk ancaman non tradisional akan menurun sehingga dapat memperkuat pertahanan negara melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut.

2.1.6 Penelitian terdahulu yang relevan

Pada bagian ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Masing-masing penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penjelasan tentang persamaan dan perbedaan penelitian bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama, yaitu penelitian Eka (2013), tentang sinergitas TNI, Polri, imigrasi, dan BPKP dalam pengamanan wilayah perbatasan darat RI - PNG di Kabupaten Keerom tahun 2012-2013. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teori sinergitas yang didukung dengan teori keamanan. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) satgas Pamtas TNI dan BPKP Kabupaten Keerom belum terjalin kepercayaan dan komunikasi secara optimal dalam pengamanan batas negara; (2) kepercayaan dan komunikasi antara Satgas Pamtas TNI dengan imigrasi Jayapura masih belum optimal dalam pengawasan pelintas batas tradisional; dan (3) sudah berjalan dengan baik kepercayaan dan komunikasi di antara Satgas Pamtas TNI dengan Polres

Keerom dalam tugas perbantuan TNI kepada Polri. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas di antara *stakeholder* yang berada di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian Eka memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teori sinergitas sebagai pisau analisis, sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka, fokus penelitiannya adalah sinergitas antara TNI dengan Polri, imigrasi, dan BPKP dalam pengamanan wilayah perbatasan darat RI-PNG di Kabupaten Keerom; sedangkan fokus penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan terhadap para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir Pulau Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil sekitarnya yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.

Penelitian kedua, yaitu penelitian Wibisono (2014), tentang sinergitas rencana tata ruang wilayah Kodim 0618/BS dengan Pemda Kota Bandung. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teori yang digunakan adalah teori sinergitas didukung dengan teori koordinasi. Kesimpulan yang diperoleh: (1) berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Sinergitas, dapat diketahui bahwa sinergitas RTRW antara Kodim 0618/ BS dengan RTRW Pemda Kota Bandung masih belum optimal; dan (2) telah ada upaya sinergitas RTRW Pertahanan Darat Kodim 0618/BS dengan RTRW Pemda Kota Bandung untuk mencapai tujuan, di antara-nya dengan melakukan penempatan personel penyusun RTRW, peng-kolaborasi antara SDM dan sumber daya material serta koordinasi di antara kedua *stakeholder*.

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Wibisono menunjukkan bahwa sinergitas di antara *stakeholder* belum berjalan secara optimal. Penelitian Wibisono ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teori sinergitas sebagai pisau

analisis. Perbedaannya ada pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut fokus pada sinergitas rencana tata ruang wilayah Kodim 0618/BS dengan Pemda Kota Bandung, sedangkan fokus penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan terhadap para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir Pulau Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili mereka.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian Parwata (2015), tentang sinergitas program penguatan karakter bangsa antara Korem 044/Gapo dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Parwata menggunakan metode kualitatif dengan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian yaitu teori sinergitas, teori koordinasi, konsep organisasi dan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan, konsep pertahanan negara dan konsep karakter bangsa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah (1) sinergitas program penguatan karakter bangsa antara Korem 044/Gapo dengan Pemprov Sumsel dalam pemberdayaan wilayah pertahanan belum terwujud karena kedua *stakeholder* tidak membentuk organisasi terpadu dalam melaksanakan kegiatan program tersebut; dan (2) belum adanya regulasi dan kebijakan sebagai upaya untuk mengeliminir kendala yang menghambat sinergitas program penguatan karakter bangsa dalam bentuk pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dalam perspektif pertahanan.

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Parwata menunjukkan bahwa sinergitas di antara *stakeholder* belum berjalan dengan baik. Penelitian Parwata ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teori sinergitas sebagai pisau analisis, sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada sinergitas program penguatan karakter bangsa

antara Korem 044/Gapo dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, sedangkan fokus penelitian yang oleh peneliti adalah sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan terhadap para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir Pulau Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil sekitarnya yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan

NO	ASPEK	PENELITIAN			
		TERDAHULU			SEDANG DILAKSANAKAN
		1	2	3	
1	PENULIS (TH)	I Putu Eka A.P (2013)	Wibisono (2014)	I Nyoman Parwata (2015)	G.P. Handoko (2016)
2	JUDUL	Sinergitas TNI, Polri, Imigrasi dan BPKP dalam pengamanan wilayah perbatasan darat RI-PNG di Kabupaten Keerom tahun 2012-2013	Sinergitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kodim 0618/BS dengan Pemda Kota Bandung	Sinergitas program penguatan karakter bangsa antara Korem 044/Gapo dengan Pemprov Sumsel dalam pemberdayaan wilayah pertahanan	Sinergitas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam Penanganan Perompakan Pasca Penindakan
3	TEORI	Sinergitas & keamanan	Sinergitas & koordinasi	Sinergitas, Organisasi dan Koordinasi	Teori Sinergitas, Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Hirarki Kebutuhan, Teori CMR, Konsep Hanneg.
4	METODE	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
5	KESIMPULAN	(1) Satgas Pamtas TNI & BPKP Kab. Keerom belum terjalin kepercayaan dan komunikasi secara optimal dalam pengamanan batas negara; (2) Kepercayaan & komunikasi antara Satgas Pamtas TNI dengan imigrasi Jayapura masih belum optimal dalam pengawasan pelintas batas tradisional; (3) Sudah berjalan dengan baik kepercayaan & komunikasi di antara Satgas Pamtas TNI dengan Polres Keerom dalam tugas perbantuan TNI kepada Polri.	(1) Berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Sinergitas dapat diketahui bahwa sinergitas RTRW antara Kodim 0618/BS dgn RTRW Pemda Kota Bandung masih belum optimal; (2) Telah ada upaya Sinergitas RTRW Pertahanan Darat Kodim 0618/BS dgn RTRW Pemda Kota Bandung untuk mencapai tujuan, di antaranya dengan melakukan penempatan personel penyusun RTRW, pengkolaborasi antara SDM dan Sumber Daya Material serta koordinasi diantara kedua <i>stakeholder</i> .	(1) Sinergitas program penguatan karakter bangsa antara Korem 044/Gapo dgn Pemprov Sumsel dalam pemberdayaan wilayah pertahanan belum terwujud karena kedua <i>stakeholder</i> tidak membentuk organisasi terpadu dalam melaksanakan kegiatan program tsb; (2) Belum adanya regulasi dan kebijakan sbg upaya untuk mengeliminir kendala yang menghambat sinergitas program penguatan karakter bangsa dalam bentuk pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dalam perspektif pertahanan.	Sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam program penanganan perompakan pasca penindakan belum terwujud karena belum ada kerjasama, koordinasi maupun kesamaan persepsi dalam penanganan perompakan pasca penindakan, meskipun masing-masing institusi sudah memiliki program penanganan perompakan, yaitu Lantamal IV : <i>community engagement effort</i> dan Pemprov Kepri : pembinaan dan rehabilitasi sosial

Sumber : Telah diolah oleh peneliti (2016)

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan. TNI AL, dalam hal ini Lantamal IV dalam penanganan perompakan tidak saja memiliki kekuatan hukum nasional, tetapi juga memiliki kekuatan hukum secara internasional sebagai implementasi dari Peran Polisionil sesuai UNCLOS 1982.

Aksi perompakan dalam perspektif pertahanan merupakan salah satu faktor ancaman terhadap penegakan hukum dan kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga TNI AL sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan TNI AL sebagai alat Negara di bidang Pertahanan Negara Matra Laut, yang kemudian ditambahkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di antaranya adalah membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat dilihat bahwa masalah keamanan dan masalah sosial juga merupakan bagian tanggung jawab Pemprov Kepulauan Riau. Keterlibatan Pemprov Kepulauan Riau bersama-sama dengan Lantamal IV, memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusifitas perairan wilayah Kepulauan Riau dari ancaman perompakan, khususnya dalam penanganan perompakan pasca penindakan melalui pembinaan desa pesisir yang merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta program pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagai salah satu langkah preventif.


Meskipun Lantamal IV secara terus-menerus menggelar operasi keamanan laut, namun masih saja terjadi perompakan di perairan tersebut. (Koarmabar, 2015). Hal tersebut dapat menimbulkan opini negatif dari masyarakat internasional bahwa Indonesia tidak mampu mengamankan perairannya. Upaya mengatasi perompakan, dalam hal ini

pasca penindakan, dianggap penting, karena setelah upaya penindakan dan penegakan hukum masih ada hal lain yang perlu diantisipasi yaitu masih tetap terjadi perompakan di wilayah perairan tersebut yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari masyarakat daerah pesisir pulau Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil sekitarnya.

Penanganan pasca penindakan yaitu langkah konkrit dalam bentuk pembinaan terhadap para pelaku perompakan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan juga pembinaan terhadap masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili para pelaku perompakan. Dalam pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan kejahatan, dapat dilakukan secara represif melalui peradilan pidana (pendekatan penal), maupun non penal melalui berbagai usaha pencegahan, dan upaya nonpenal dalam penanggulangan kejahatan lebih bersifat pencegahan dengan sasaran menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial.

Sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, khususnya terhadap pelaku perompakan dan daerah pesisir Pulau Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil sekitarnya yang diindikasikan merupakan domisili mereka, dapat terwujud apabila kedua instansi memiliki kesamaan persepsi, koordinasi dan dapat bekerja bersama secara sinkron dalam pelaksanaan program sehingga diperoleh *multiplier effect* dalam upaya mewujudkan stabilitas dan kondusifitas wilayah perairan Nipah dan Selat Singapura, melalui penanganan perompakan pascapenindakan dengan langkah-langkah preventif dalam bentuk Karya Bhakti TNI AL maupun pembinaan desa pesisir yang merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta program pembinaan dan rehabilitasi sosial. Dengan terciptanya kondisi tersebut, akan memperkuat pertahanan negara dalam wujud penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan bagian penting sebagai tahap awal untuk melakukan sebuah penelitian. Seorang peneliti harus menjelaskan tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam pengumpulan data. Menurut Martono (2015), pada dasarnya ada tiga tahap penting yang akan dilakukan seorang peneliti, yaitu: penyusunan desain penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan laporan. Desain penelitian dapat menggambarkan kesiapan seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Desain penelitian berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi peneliti tentang apa yang akan dilakukan di lapangan dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf (2004), penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Penelitian kualitatif bertujuan menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena yang akan diteliti yaitu tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, secara induktif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Menurut Yusuf (2004) logika berfikir induktif dimulai dengan pernyataan yang bersifat khusus; dimulai dengan penalaran yang mempunyai ciri khas dan terbatas ruang lingkupnya dan kemudian ditarik suatu konklusi yang bersifat umum.

Dengan demikian, pada penelitian ini analisis dimulai melalui data yang bersifat khusus atau spesifik tentang masalah penelitian dan selanjutnya dianalisis ke hal-hal yang bersifat umum.

Pemilihan metode ini juga diharapkan dapat memberikan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat, dan valid tentang strategi penanganan perompakan pasca penindakan, dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut dalam mendukung pelaksanaan pertahanan negara. Data dalam metode kualitatif dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Pada bagian berikutnya, akan dijelaskan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, prosedur penelitian, dan rencana jadwal penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dengan cara mengamati langsung gejala/fenomena tentang fokus penelitian, wawancara untuk mendapatkan dan mengumpulkan keterangan-keterangan lisan dengan cara bertanya langsung kepada informan (sumber informasi) tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mendukung analisis penelitian, dan studi pustaka untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara penelaahan dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu berkaitan dengan sinergitas penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa populasi pelaku perompakan yang telah ditangkap dan diproses pengadilan dikerucutkan kesamaan domisili pelaku yang berada di daerah pesisir Pulau Batam dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti mengambil wilayah domisili pelaku di daerah tersebut.

3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian

3.2.1 Sumber data penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian adalah dari mana data diperoleh (Arikunto, 2013). Pengumpulan data dalam suatu penelitian, dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau gabungan daripadanya (Moleong, 2013). Pada penelitian ini, pengumpulan data oleh peneliti dilakukan melalui wawancara dan bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh peneliti dari lembaga atau institusi yang dipandang relevan terhadap subyek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu (Sangadji dan Sopiah, 2010).

Sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap pejabat terkait di lingkungan Koarmabar, Lantamal IV, Lanal Batam, Pemprov Kepulauan Riau, Pemko Batam, tokoh masyarakat dan pelaku perompakan, menggali data dari arsip laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber data sekunder berupa pendapat para narasumber yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah dan laporan penelitian. Selain dari para narasumber, data sekunder juga diperoleh dari undang-undang, riset media, jurnal dan tulisan yang membahas tentang penanganan masalah perompakan di laut dan tentang sinergitas.

3.2.2 Subyek penelitian

Dalam suatu penelitian, yang dimaksud dengan subjek penelitian yaitu pihak yang dapat memberikan data yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh

Arikunto (2013) bahwa subjek penelitian adalah sumber data yang dapat memberikan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Subyek dari penelitian ini yaitu Koarmabar (Pangarmabar), Lantamal IV (Danlantamal IV, Dandenintel Lantamal IV, Kadispotmar Lantamal IV), Lanal Batam (Danlanal Batam), Pemprov Kepulauan Riau (Kaban Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau), Pemko Batam (Kadis Sosial Kota Batam), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3.2.3 Objek penelitian

Objek penelitian, merujuk pada penjelasan Arikunto (2013), merupakan sasaran atau fokus penelitian. Dengan demikian, objek dalam penelitian ini yaitu sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, khususnya terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili mereka yaitu di daerah pesisir Pulau Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Objek penelitian ini terdiri dari beberapa aspek yang dianalisis, terdiri dari: sinergitas antara Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau, meliputi jenis kegiatan, sasaran yang diharapkan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya menangani masalah perompakan pasca penindakan; serta faktor-faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan sinergitas antara Lantamal IV dengan pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan. Melalui beberapa aspek yang menjadi objek penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis masalah penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dan penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data pada

penelitian ini terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan terdiri dari pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

3.3.1 Studi pustaka

Studi pustaka merupakan proses mencari, membaca, memahami dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Martono, 2015). Pada dasarnya, semua sumber tertulis dapat dimanfaatkan sebagai sumber pustaka, seperti: buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel, media elektronik, dokumen resmi pemerintah, perundang-undangan, dan lain-lain yang berisi data atau informasi yang dianggap relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data tentang sinergitas, perompakan, penanganan perompakan pasca penindakan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebutuhan dasar manusia serta pertahanan negara. Selain itu, peneliti juga mencari data dan arsip laporan serta dokumen-dokumen di lingkungan Mabesal, Koarmabar, Lantamal IV, Lanal Batam, Pemprov Kepulauan Riau, Pemko Batam.

3.3.2 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode yang paling penting dalam pengumpulan data. Dalam pengamatan, instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (Martono, 2015). Melalui pengamatan ini, banyak objek yang dapat diamati dalam rangka melengkapi data penelitian. Menurut Martono (2015), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengamatan, yaitu: (1) pengamatan harus direncanakan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif; (2) peneliti atau pengamat harus mengetahui bagaimana cara menginterpretasikan dan melaporkan apa yang diamati; dan (3) peneliti atau pengamat harus bersikap objektif dalam melakukan pengamatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti harus bersikap objektif dalam mengumpulkan data di lapangan. Data yang diamati pada penelitian ini

yaitu: upaya-upaya Lantamal IV maupun Pemprov Kepulauan Riau dalam mewujudkan stabilitas dan kondusifitas wilayah melalui penanganan perompakan pasca penindakan; para pelaku perompakan; serta warga daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Data yang diperoleh melalui pengamatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

3.3.3 Wawancara mendalam

Metode wawancara hampir digunakan dalam setiap penelitian kualitatif. Wawancara, menurut Martono (2015), merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk menganalisis masalah penelitian, sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, penggunaan metode wawancara ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, khususnya terhadap pelaku perompakan, serta masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.

Wawancara dilakukan kepada narasumber atau informan. Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi dalam proses penelitian (Martono, 2015). Pada penelitian ini, informan ditentukan secara *purposive* yaitu mekanisme atau teknik penentuan informan yang disengaja. Artinya, peneliti sebelum melakukan penelitian menetapkan kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh orang yang akan dijadikan informan (Afrizal, 2014). Kriteria yang dimaksud yaitu informan yang paham mengenai permasalahan perompakan di wilayah perairan tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang diperlukan untuk penanganannya. Dengan demikian, informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini terdiri dari pejabat terkait di Koarmabar, Lantamal IV, Pemprov Kepulauan Riau, Pemko Batam, Lanal Batam, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di daerah pesisir tersebut, dan pelaku perompakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, dan interpretasi data yang diperoleh di lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan memiliki makna (Martono, 2015). Apabila data yang diperoleh telah diinterpretasi, maka akan dapat diketahui makna dari fenomena atau masalah penelitian yaitu tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.

Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dianalisis dengan merujuk pada teknis analisis data *interactive model* menurut Miles dan Huberman (1994), yang menyatakan bahwa secara umum, proses analisis data kualitatif terdiri atas empat tahapan penting. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data; tahapan kedua adalah tahap reduksi data; tahapan ketiga adalah tahap penyajian data/display data; dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Instrumen penelitian

Dalam penelitian terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Instrumen penelitian adalah alat-alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Sangadji dan Sopiah, 2010). Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri (Afrizal, 2014). Dalam hal ini, peneliti sendiri yang langsung mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah penelitian. Untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti memerlukan instrumen pendukung yang berupa

pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis, alat dokumentasi (kamera), dan lain-lain.

3.5.2 Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain (Sedarmayanti dan Hidayat, 2011). Pada penelitian ini, data tersebut terdiri dari: (1) data tentang upaya apa saja yang selama ini telah Lantamal IV lakukan untuk menangani masalah perompakan pasca penindakan, khususnya pembinaan terhadap pelaku perompakan, serta pembinaan terhadap masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan; (2) data tentang sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau terkait dalam penanganan pelaku perompakan, serta pembinaan terhadap masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan; (3) data tentang program apa saja yang dilaksanakan Kesbangpol dan Dinas Sosial Pemprov Kepulauan Riau dalam pembinaan terhadap pelaku perompakan; (4) data tentang langkah apa yang bisa dilakukan Pemprov Kepulauan Riau dalam sinerginya dengan Lantamal IV untuk pembinaan para pelaku perompakan; (5) data tentang faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau. Informan dalam penelitian ini, sebagai berikut; Pangarmabar, Danlantamal IV, Danlanal Batam, Gubernur Kepulauan Riau, Kaban Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Kadis Sosial Kota Batam, Dantim Intel Lantamal IV, Lurah Pulau Terong, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Pulau Terong dan pelaku perompak yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3.5.3 Data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai

referensi dalam bentuk buku, artikel, laporan hasil penelitian, jurnal, media massa dan media elektronik. Data tersebut terdiri dari rekapitulasi kejadian perompakan, data pelaku perompakan, program pembinaan oleh Lantamal IV, program rehabilitasi sosial Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) oleh Dinas Sosial Pemrov Kepulauan Riau dan lain sebagainya.

3.5.4 Pengujian keabsahan dan keterandalan data

Keabsahan (validasi) data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian dan temuan yang akurat. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dan juga peran informan. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian kualitatif mampu mencerminkan kemampuan peneliti. Creswell (2014) menjelaskan strategi untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, dapat melalui cara sebagai berikut: triangulasi sumber-sumber data yang berbeda, menerapkan *member checking*, membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang penelitian, mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti, menyajikan informasi yang berbeda, memanfaatkan waktu yang relatif lama, melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti, mengajak auditor untuk mereview keseluruhan proyek penelitian.

Dalam penelitian ini, pengujian keandahan dan keterandalan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan informan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan melakukan recheck terhadap berbagai sumber data. Demikian juga dengan teknik triangulasi informan dilakukan dengan melakukan *recheck* terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai informan.

3.6 Jadwal penelitian

Penelitian dilaksanakan di, Lantamal IV, Lanal Batam, Pemrov Kepri dan Pemko Batam, dimulai dari bulan Januari sampai September 2016) dengan rincian pelaksanaan penelitian seperti dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan penelitian

NO	KEGIATAN	JAN 2016	FEB 2016	MAR 2016	APR 2016	MEI 2016	JUN 2016	JUL 2016	AGU 2016	SEP 2016
1.	Studi Literatur									
2.	Draft Proposal Tesis									
3.	Pengajuan Proposal Tesis									
4.	Seminar Proposal Tesis									
5.	Revisi Proposal Tesis									
6.	Pengumpulan Data									
7.	Pengolahan Data									
8.	Konsultasi dan Bimbingan									
9.	Penyusunan Tesis									
10.	Sidang Tesis									
11.	Perbaikan Hasil Ujian Tesis									

Sumber: Diolah peneliti

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau dengan memiliki posisi geografis yang strategis karena merupakan salah satu akses masuk Selat Malaka dan juga berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura yang merupakan pusat di kawasan Asia Pasifik. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional, yang tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu. Provinsi Kepulauan Riau dengan segenap potensi yang dimiliki berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menerapkan *good governance* dan *clean government* melalui pemberian berbagai kemudahan berinvestasi untuk bisa mengundang kehadiran lebih banyak investor di Kepulauan Riau. (<http://www.kepulauan-riauprov.go.id>, 2016)

Dalam website resmi Pemprov Kepulauan Riau, disebutkan visi Provinsi Kepulauan Riau adalah terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim. Sedangkan misinya adalah;

- a. Meneruskan pengembangan perekonomian berbasis industri dan perdagangan di Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- b. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di luar kawasan FTZ.
- c. Meneruskan peningkatan daya saing ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan merata di setiap kabupaten/kota.

- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi), baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- e. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (tenaga kerja lokal) yang terampil dan sejahtera.
- f. Mengembangkan sektor usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masyarakat, home industry sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk lokal dan pendorong pertumbuhan ekonomi desa/kecamatan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pendidikan, kesehatan yang berkualitas, dan merata, serta melalui kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.
- h. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan, agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan, pembangunan yang ramah lingkungan.
- i. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, dan demokratis tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
- j. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja yang tinggi, disiplin, birokrasi yang melayani dengan ramah dan cepat berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM). (<http://www.kepulauanRiauprov.go.id>)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, Provinsi Kepulauan Riau adalah Provinsi ke-32 di Indonesia, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau besar dan kecil, diantaranya 40% pulau-pulau tersebut belum ada nama dan belum berpenduduk. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan yang memiliki luas 251.810,71 km², terdiri dari luas lautan 241.215,30 km² (95,79 persen) dan luas daratan sebesar 10.595,41 km² (4,21 persen). Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 04°40' Lintang


Utara - 00°29' Lintang Selatan, dan antara 103°22' - 109°40' Bujur Timur, dengan batas wilayah, sebelah Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Barat dengan Malaysia, Singapura, dan Provinsi Riau; sebelah Utara dengan Kamboja dan Vietnam; sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Posisi geografis Kepulauan Riau yang strategis serta didukung potensi alam berlimpah, menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang. Apalagi pada saat ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Singapura untuk menjadikan sejumlah daerah di Kepulauan Riau, antara lain Batam, Bintan, Batam dan Karimun, sebagai *pilot project* pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penerapan kebijakan KEK di daerah-daerah tersebut, sekaligus sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini kedepannya diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi unggulan dari wilayah Kepulauan Riau, yang dilengkapi fasilitas pelayanan dan kapasitas prasarana yang memiliki daya saing internasional, sehingga pelaku usaha yang bergiat di areal tersebut akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas dan tidak akan kalah dibandingkan dengan kawasan lain di Asia-Pasifik. (<http://www.kepulauanriauprov.go.id>, 2016)

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebanyak 1.917.415 jiwa, terdiri dari 51,24% penduduk laki – laki dan 48,76% perempuan. Penyebaran penduduk masih belum merata dan masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,23%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu sebesar 2,27%. Dalam lima tahun terakhir (2010-2014), telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dari 8,13% pada tahun 2010 menjadi 6,40% pada tahun 2014. Dari angka tersebut bisa dikatakan

tingkat kemiskinan menurun 1,73%. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Dilihat posisi relatifnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 sebesar 6,40%, lebih baik dari rata-rata tingkat kemiskinan Nasional sebesar 10,96%. (*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2015*)



Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2014

Sumber : LAKIP Provinsi Kepulauan Riau, 2015

Berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara stabilitas dan kondusifitas wilayahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 mengamanatkan masalah pertahanan dan keamanan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi. Pasal 12 ayat 1 mengamanatkan, program yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pendidikan dan sosial.

4.1.2 Pemerintah Kota Batam

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1957, Tanjung Pinang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di kawasan Timur Sumatera. Selanjutnya Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibukota propinsi Riau yang kemudian diikuti oleh Pekanbaru yang terletak di Sumatera. Semenjak itu, Tanjung Pinang resmi menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau yang melingkupi 17 kecamatan termasuk di antaranya pulau Batam. (<http://batamkota.go.id>, 2016)

Secara geografis Kota Batam mempunyai letak yang strategis, karena berdekatan dengan Selat Singapura yang merupakan jalur pelayaran internasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 - 2014, Kota Batam terletak antara: $0^{\circ} 25' 29''$ - $1^{\circ} 15' 00''$ LU dan $103^{\circ} 34' 35''$ - $104^{\circ} 26' 04''$ BT. Kota Batam berbatasan; di sebelah Selatan dengan Kecamatan Senayang dan Kabupaten Singkep; di sebelah Barat dengan Kecamatan Moro dan Karimun, Kabupaten Karimun; di sebelah Timur dengan Kabupaten Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, di sebelah Utara dengan Selat Singapura. Berdasarkan RTRW Kota Batam 2004-2014, diketahui bahwa luas wilayah Kota Batam adalah $3.990,00 \text{ Km}^2$, terdiri dari luas wilayah darat 1.040 Km^2 dan luas wilayah laut 2.950 Km^2 . (lihat Gambar 4.2). Kota Batam meliputi lebih dari 400 pulau, 329 diantaranya telah memiliki nama, termasuk didalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. (Batam dalam Data, 2015).

Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II

lainnya, eksistensinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.



Gambar 4.2 Perbandingan luas lautan dan daratan Batam

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2015

Pemerintah Kota Batam sebagai institusi Eksekutif dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dibentuk untuk menjawab setiap bentuk permasalahan maupun tantangan yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan perkembangan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lainnya dalam masyarakat. (Batam dalam Data, 2015)


Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Dengan berlakunya Undang-undang No. 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam menjadi daerah otonom Kota Batam yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 35 Kelurahan serta 16 Desa. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran,

Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, jumlah kecamatan di Kota Batam yang semula 8 Kecamatan berubah menjadi 12 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut: (Batam dalam Data, 2015)

- a. Kecamatan Belakang Padang, terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Pecong, Kelurahan Pemping, Kelurahan Kasu dan Kelurahan Tanjung Sari.
- b. Kecamatan Bulang, terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Pantai Gelam, Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Pulau Setokok, Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Pulau Buluh dan Kelurahan Temoyong
- c. Kecamatan Galang, terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Karas, Kelurahan Sembulang, Kelurahan Rempang Cate, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pulau Abang, Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Sijantung dan Kelurahan Subang Mas
- d. Kecamatan Sei Beduk, terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Muka Kuning, Kelurahan Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang dan Kelurahan Duriangkang
- e. Kecamatan Nongsa, terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Batu Besar Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau dan Kelurahan Ngenang
- f. Kecamatan Sekupang, terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Patam Lestari, Kelurahan Tiban Baru, Kelurahan Tiban Lama, Kelurahan Sungai Harapan dan Kelurahan Tiban Indah
- g. Kecamatan Lubuk Baja, terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Batu Licin, Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Baloi Indah dan Kelurahan Kampung Pelita
- h. Kecamatan Batu Ampar, terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Baru Merah, Kelurahan Sungai Jodoh, Kelurahan Kampung Seraya dan Kelurahan Tanjung Sengkuang.

- i. Kecamatan Batam Kota, terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Baloi Permai dan Kelurahan Teluk Tering
- j. Kecamatan Batu Aji, terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjung Uncang, Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing dan Kelurahan Bukit Tempayan
- k. Kecamatan Sagulung, terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kelurahan Tembesi dan Kelurahan Sungai Lekop.
- l. Kecamatan Bengkong, terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sadai, Kelurahan Bengkong Indah, Kelurahan Tanjung Buntung dan Kelurahan Bengkong Laut. (<http://batamkota.go.id>, 2016)

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2015, program kependudukan di Kota Batam tidak berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Batam tercatat sebesar 944.285 jiwa terdiri atas 484.867 jiwa laki-laki dan 459.418 jiwa perempuan dengan sex ratio 105,54. Jumlah penduduk Kota Batam tersebut tersebar di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, namun dengan penyebaran yang tidak merata yang mengakibatkan kepadatan penduduk per Km² juga tidak merata. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional. Namun situasinya akan berbeda jika pertumbuhan penduduk yang pesat, ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (lihat gambar 4.3), akan menjadi suatu kendala dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang memadai dan merata. (<http://batamkota.go.id>, 2016)



Gambar 4.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2015

4.1.3 Pangkalan Utama TNI AL IV

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL serta Komando Utama (Kotama) TNI AL lainnya dan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut. (<http://lantamal4.koarmabar.tnial.mil.id>, 2016). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Lantamal IV mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program pembinaan kemampuan Lantamal IV beserta sarana dan pasarana pendukungnya berdasarkan rencana dan program Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar).

- b. Menyediakan fasilitas labuh, sandar dan pemangkalan bagi kapal perang, pesawat udara dan pasukan marinir.
- c. Melaksanakan perawatan personil termasuk penampungan, perumahan, pelayanan serta dukungan kesehatan, rekreasi, angkutan, penegakan dan pembinaan tata tertib serta disiplin, pembinaan mental dan jasmani serta bantuan hukum bagi anggota dan keluarganya.
- d. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan kapal maupun pesawat udara (pesud) tingkat menengah dan pemeliharaan darurat, kegiatan penyelamatan dan penyelaman bawah air, penyediaan fasilitas untuk pengujian serta kalibrasi peralatan navigasi dan senjata.
- e. Melaksanakan dukungan pembekalan umum, bekal teknis dan bekal khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran serta penghapusan sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- f. Mengawasi, mengendalkan serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja Lantamal IV guna menjamin pencapaian sasaran program secara berhasil guna dan berdaya guna.
- g. Membina kekuatan dan kemampuan jajaran Lantamal IV, meliputi perencanaan, penyiapan dan pelaksanaannya.
- h. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi, pengaturan pertahanan pangkalan, membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut.
- i. Melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut berdasarkan rencana dan program Koarmabar. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan Komsos TNI dalam daerah kewenangannya.
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan instansi lainnya baik dalam maupun di luar TNI AL untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok.

- k. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Pangarmabar khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. (Skep Pangarmabar No. Skep/44/III /2007 tentang Organisasi dan Prosedur Lantamal IV)

4.1.4 Perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura

Perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura merupakan perairan yang strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. *Wong L Ken.* (1982) menyebutkan bahwa Selat Singapura yang terhubung dengan Selat Malaka merupakan jalur terpendek di kawasan Asia Pasifik yang menghubungkan negara-negara Timur Tengah, Afrika, maupun Eropa melalui Samudera Hindia dan Samudra Atlantik ke negara-negara Timur Jauh melalui Laut China Selatan dan Samudra Pasifik.

Kondisi perairan *Traffic Separation Scheme* (TSS) Pulau Nipah dan Selat Singapura yang relatif sempit, dengan jarak paling sempit di sekitar Selat Singapura adalah 3,2 km sepanjang 15 mil dengan kedalaman kurang dari 75 kaki (Rahakundini, 2010), dan kondisi *Nipah Transit Anchorage Area* (NTAA) yang padat dengan kapal-kapal yang lego jangkar menunggu antrian masuk pelabuhan Singapura, menyebabkan kapal-kapal tersebut harus mengurangi kecepatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan/tabrakan antar kapal. Situasi ini menyebabkan perairan tersebut merupakan perairan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan tindak kejahatan di laut, khususnya perompakan dan pembajakan kapal. Perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura sebagai salah satu ancaman non tradisional merupakan ancaman yang perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut bila tidak ditangani secara serius, akan dapat mempengaruhi opini masyarakat internasional tentang kemampuan Indonesia dalam memberikan rasa aman dan terjaganya keselamatan pelayaran di wilayah perairan tersebut. (Buntoro, 2006).

Posisi strategis perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dihadapkan pada kerawanan aksi perompakan dapat mendorong keinginan negara-negara tertentu untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan perairan tersebut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keinginan negara-negara tertentu tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa-masa datang. (Buku Putih Pertahanan Kemenhan, 2014).

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) merupakan sebuah kerangka kerja sama keamanan jalur pelayaran, yang disepakati pada tanggal 11 November 2004 dan berlaku mulai tanggal 4 September 2006. Beranggotakan 19 negara, salah satu program yang dijalankan adalah membuat *ReCAAP Information Sharing Centre (ISC)* tentang kejadian perompakan di kawasan Asia. Dalam menentukan kejadian perompakan, *ReCAAP* mengacu pada ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* pasal 101. Sehingga definisi perompakan yang digunakan terlalu luas karena tidak hanya memasukkan kejadian-kejadian perompakan di perairan internasional, tetapi juga perompakan dan pencurian di perairan teritorial suatu negara, dengan adanya perbedaan definisi inilah yang sering menjadi sumber perbedaan antara data *ReCAAP* dengan data-data angkatan laut negara pantai. (Octavian dan Yulianto, 2015)

Berdasarkan data *Annual Report ReCAAP ISC 2011-2015*, sebagian wilayah perairan Indonesia termasuk rawan perompakan, antara lain Selat Malaka, Selat Singapura, dan perairan di Kepulauan Riau (lihat Tabel 4.1). Menurut data yang diperoleh dari Lantamal IV tentang pelaku perompakan, bahwa sebagian besar kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dengan latar belakang motif ekonomi. Hal ini dapat diketahui melalui pengakuan para pelaku perompakan, bahwa hasil perompakan berupa uang dan barang-barang yang diambil dari kapal korban, oleh pelaku perompakan dijual dan kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Tabel 4.1 Lokasi Kejadian Perompakan

Table 1 – Location of Incidents (2011-2015)

	2011		2012		2013		2014		2015	
	Actual	Attempted	Actual	Attempted	Actual	Attempted	Actual	Attempted	Actual	Attempted
East Asia										
China	1		1						2	
Sub-total	1		1						2	
South Asia										
Arabian Sea		4								
Bangladesh	14		11		6		16		10	
Bay of Bengal		1					2			
India	7	2	8	1	11		11	3	10	
Sub-total	21	7	19	1	17		29	3	20	
Southeast Asia										
Andaman Sea									1	
Indian Ocean							1			
Indonesia	47	2	66	6	83	7	43	5	21	1
Malaysia	14	3	11		6		4	1	4	
Myanmar	1									
Philippines	4	2	3		5		5		7	1
Singapore	3		2							
South China Sea	12	6	7		10	1	40	2	10	1
Straits of Malacca and Singapore	24	2	12	1	12		44	4	94	10
Thailand									1	
Vietnam	8		3	1	8	1	6		27	
Sub-total	113	15	104	8	124	9	142	13	165	13
Overall Total	135	22	124	9	141	9	171	16	187	13

Sumber : ReCAAP ISC Annual Report 2015.

Berdasarkan data LAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, menunjukkan masyarakat daerah pesisir wilayah Batam (khususnya wilayah Kecamatan Belakang Padang) tergolong miskin dan

berpendidikan rendah dibanding daerah lainnya. Dihadapkan dengan tingginya kebutuhan hidup di wilayah Batam, maka hal ini dapat diterima dan dijadikan bahan pemikiran bagaimana menghadapi tingginya kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Penanganan perompakan dengan cara penindakan dan penegakan hukum telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Lantamal IV, namun data menunjukkan bahwa masih tetap saja terjadi aksi perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. (Koarmabar, 2015)

Kondisi demikian menuntut perlunya suatu penanganan perompakan dalam bentuk yang lain, diantaranya melalui penanganan perompakan pasca penindakan dalam wujud pembinaan terhadap pelaku perompakan, dengan melibatkan *stake holder* terkait secara sinergi untuk dapat meminimalkan kejadian perompakan sehingga dapat terpeliharanya stabilitas keamanan dan kondusifitas di wilayah perairan tersebut.

4.2 Analisis Data

Pada bagian ini, data hasil penelitian berupa data primer hasil wawancara dan observasi, merupakan data yang telah diinterpretasi. Dengan demikian peneliti hanya menuangkan data yang relevan saja untuk dapat menjawab masalah penelitian berupa sinergitas program dan faktor pendukung serta faktor penghambat untuk mewujudkan sinergitas dalam penanganan perompakan pasca penindakan, antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam rangka memelihara stabilitas dan kondusifitas wilayah, sehingga dapat menghasilkan suatu simpulan dan saran yang komprehensif.

4.2.1 Sinergitas Program

Data dari hasil penelitian pada sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, didapatkan peneliti melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pejabat Koarmabar (Pangarmabar), Lantamal IV (Danlantamal IV, Kadispotmar, Wadantim Intel), Lanal Batam (Danlanal

Batam), pejabat Pemprov Kepulauan Riau (Gubernur, Kaban Kesbangpol, Staf Dinas Sosial), pejabat Pemko Batam (Kadis Sosial, Lurah Pulau Terong), Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh pemuda Pulau Terong, serta pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4.2.1.1 Lantamal IV

Data dari hasil penelitian pada pelaksanaan penanganan perompakan pasca penindakan dalam bentuk pembinaan pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Pangarmabar, Danlantamal IV, Danlanal Batam, Kadispotmar Lantamal IV, Wadantim Intel Lantamal IV, Lurah Pulau Terong, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Pulau Terong, serta pelaku perompakan, berupa data primer hasil wawancara dan observasi, sebagai berikut:

a. Kegiatan yang dilaksanakan

Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015, menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Belakang Padang merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan tradisional dan berpendidikan rendah. Data pelaku perompakan yang ada di Lantamal IV menyebutkan bahwa mayoritas pelaku perompakan yang berhasil ditangkap dan diproses hukum tinggal di daerah Pulau Terong, Pulau Kasu dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Feizal (wawancara 20 Agustus 2016), yang merupakan tokoh masyarakat Pulau Terong, menyatakan bahwa masyarakat Pulau Terong merupakan masyarakat yang kehidupan sosial ekonomi dan pendidikannya jauh tertinggal dibanding pulau-pulau lain di Batam, sehingga sangat gampang dipengaruhi untuk terlibat dalam kegiatan perompakan dilaut maupun kejahatan lainnya. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 3

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan TNI AL sebagai alat Negara di bidang Pertahanan Negara Matra Laut, yang kemudian ditambahkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di antaranya adalah membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Namun masih ada persepsi yang berbeda terhadap penanganan masalah keamanan, sebagaimana disampaikan oleh Pangarmabar, pada wawancara tanggal 15 Agustus 2016, bahwa seolah-olah apa yang menjadi permasalahan adalah terletak semua itu bebannya kepada aparat, baik itu TNI AL, kepolisian dan sebagainya. Harus disadari bahwa penanganan perompakan tidak cukup hanya dilakukan dengan aspek penindakan dan penegakan hukum, melainkan juga diperlukan upaya dalam bentuk lain yang bisa mendukung pelaksanaan aspek penindakan dan penegakan hukum tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Komandan Lantamal IV pada wawancara tanggal 4 Agustus 2016, bahwa dalam berbagai kesempatan, sudah sering disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan *stake holder* terkait lainnya tentang perlunya kepedulian terhadap keamanan perairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, serta mengajak untuk lebih mencintai laut, namun perhatian Pemprov Kepri dalam menyangkut penanganan permasalahan keamanan di laut belum bisa seperti yang diharapkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Pangarmabar (wawancara 15 Agustus 2016), tentang pentingnya sinergi antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan permasalahan di wilayah, yang intinya penyatuan kepentingan dalam memelihara stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah antara Lantamal IV yang menggunakan pendekatan keamanan (*Security Approach*) dan Pemprov Kepulauan Riau yang menggunakan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*) dapat disinergikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim *Western Fleet Quick*

Response (WFQR), langkah-langkah awal kepedulian ke arah tersebut sudah mulai berjalan, diantaranya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mulai melaksanakan pendataan terhadap *boat-boat* pancung masyarakat daerah pesisir. Langkah pendataan boat pancung dipandang perlu karena *boat-boat* pancung itulah yang selama ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan perompakan di laut.

Penanganan perompakan pasca penindakan di Lantamal IV saat ini dilaksanakan dalam wadah *WFQR*. Program yang dijalankan adalah *community engagement effort* yaitu penanganan perompakan dengan melibatkan komunitas masyarakat dan *stake holder* terkait, pelaksanaan di lapangan melalui kegiatan *pressuring and legall counselling*. Hal tersebut didukung pernyataan Wadantim Intel Lantamal IV (wawancara, 21 Agustus 2016), bahwa kegiatan *pressuring and legall counselling* dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan kesadaran hukum, ajakan dan himbauan kepada masyarakat desa pesisir untuk tidak bekerja sebagai perompak ataupun kejahatan lain di laut. Kegiatan *pressuring and legall counselling* tersebut dilakukan dengan mendatangi desa-desa pesisir di Batam, Pulau Terong, Pulau Kasu, Pulau Babi, Pulau Belakang Padang dan lain-lain, dengan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda dan Lurah daerah setempat. Sosialisasi dilakukan secara proaktif dengan sistim jemput bola mendatangi masyarakat desa pesisir, di pelabuhan rakyat, pelabuhan tikus, pangkalan *boat* pancung/taksi air ataupun di Masjid dan Mushola saat mereka melaksanakan ibadah". Pangarmabar dalam wawancara tanggal 15 Agustus 2016, menjelaskan kegiatan *pressuring and legall counselling* yang dilaksanakan sementara ini baru berjalan dua tahun dan kedepannya akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan Karya Bhakti TNI AL ataupun Pembinaan Desa Pesisir secara sinergi dengan *stake holder* terkait, secara rutin setiap tahun sesuai dengan program tahun anggaran yang telah disusun.

Dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kegiatan perompakan dilaut oleh masyarakat desa pesisir di wilayah tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Lantamal IV pada tanggal 4 Agustus 2016, menjelaskan Lantamal IV sebagai pangkalan Utama TNI Angkatan Laut yang ada di wilayah Kepulauan Riau juga melaksanakan pelatihan kepada masyarakat setempat yang pengangguran/tidak punya pekerjaan dan pelaku perompak untuk diajak dan dilatih budi daya ikan dan rumput laut, serta pelatihan security. Dari hasil observasi peneliti di lapangan, didapatkan bukti foto kegiatan Tim *WFQR* Lantamal IV yang sedang melaksanakan pendataan masyarakat untuk kegiatan tersebut. Masyarakat pengangguran dan mantan pelaku perompakan tersebut setelah dilatih (bekerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga security) nantinya akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan industri jasa maritim sebagai salah satu bentuk *corporate sosial responsibility* (CSR).

b. Sasaran yang diharapkan

Berdasarkan data Lantamal IV tentang pelaku perompakan tahun 2011-2015, diketahui bahwa sebagian besar pelaku berasal dari daerah pesisir Batam, Pulau Terong, Pulau Kasu dan sekitarnya. Dari data tersebut diketahui juga bahwa pelaku perompakan rata - rata adalah masyarakat nelayan tradisional maupun pengangguran. Sesuai penjelasan dari Pangarmabar dalam wawancara tanggal 15 Agustus 2016, bahwa pelaku perompakan dan masyarakat desa pesisir harus dibina, diberdayakan supaya bisa mencukupi kebutuhan dasarnya serta diberikan pekerjaan dan ditumbuhkan motivasinya. Selain faktor sosial ekonomi yang harus ditingkatkan, faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat desa pesisir juga harus ditingkatkan untuk dapat mengurangi terjadinya perompakan dan kejahatan lainnya di laut, dengan deteksi dini dan lapor dini. Selain diberikan pekerjaan, mereka bisa dibekali dengan pengetahuan dasar

sebagai Badan Pengumpul (Bapul) intelijen yang bisa memberikan informasi terkait kejahatan dilaut ataupun hal-hal lain yang dapat mengganggu stabilitas dan kondusifitas keamanan wilayah perairan tersebut. Dalam hal tersebut Lantamal, Lanal, atau pos-pos TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan yang bersifat pendekatan sosial masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat untuk membangun daerah.

Wadantim Intel Lantamal IV dalam wawancara tanggal, 21 Agustus 2016 menyampaikan, bahwa dalam penanganan perompakan pasca penindakan, yang ditangani bukan hanya pelaku perompakan yang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, melainkan juga pelaku perompakan yang belum tertangkap dan juga pelaku perompakan yang sudah tertangkap tapi dibebaskan demi hukum karena tidak cukupnya alat bukti. Untuk bisa menyentuh kepada mereka, maka kegiatan *pressuring and legall counselling* dilaksanakan di daerah pesisir yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Dengan mengacu kepada faktor penyebab terjadinya perompakan di wilayah tersebut, dalam program pembinaan tersebut sasaran yang diharapkan, yang Pertama; meningkatnya sosial ekonomi para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan mendasar/*human basic need* di kalangan mereka. Kedua; meningkatnya kesadaran hukum, tumbuhnya rasa kepedulian sosial, rasa kebanggaan dan kehormatan (*dignity*) sebagai bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air dan bela negara.

Komandan Lantamal IV dalam wawancara tanggal 4 Agustus 2016, menyebutkan keberadaan dan kegiatan Tim *WFQR* Lantamal IV sangat positif dalam meredam kejadian perompakan dan kejahatan lain di laut, sehingga kejadian perompakan sudah sangat berkurang di semester kedua tahun 2015, dan sudah jauh menurun bahkan mendekati "zero" dan hal tersebut sudah diakui oleh IMB. Keberhasilan program *community engagement effort* melalui

pressuring and legal counselling tersebut selain diakui keberhasilannya oleh IMB, juga diakui dampaknya oleh masyarakat Pulau Terong dan sekitarnya, seperti disampaikan oleh seorang tokoh pemuda Pulau Terong, bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lantamal IV telah banyak memberikan perubahan ke arah hal yang positif dilingkungan masyarakat Pulau Terong. Penjelasan senada disampaikan Lurah Pulau Terong dalam wawancara tanggal 21 Agustus 2016, bahwa masyarakat Pulau Terong merasa sangat terbantu oleh kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lantamal IV dan untuk selanjutnya mereka siap untuk membantu program Lantamal IV dalam penanganan perompakan dan kejahatan dilaut lainnya.

c. **Pemanfaatan Sumber Daya**

Pelaksanaan program *community engagement effort* oleh Lantamal IV melalui kegiatan *pressuring and legal counselling* melibatkan sumber daya manusia, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta kegiatan. Bahwa pada hakekatnya penanganan masalah keamanan di laut bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja. Seperti yang disampaikan oleh Pangarmabar dalam wawancara tanggal 15 Agustus 2016, bahwa permasalahan apa saja yang ada di bangsa ini entah itu narkoba, terorisme dan lain-lain, tidak bisa hanya ditangani oleh aparat. Karena telah menjadi suatu kultur bangsa kita bahwa TNI dibangun dari rakyat, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan. Untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan *pressuring and legal counselling*, maka penyuluhan dan sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada para pelaku perompakan tetapi juga kepada masyarakat desa pesisir yang daerahnya teridentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Sedangkan sebagai pelaksana kegiatan adalah Tim *WFQR* Lantamal IV, dengan melibatkan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda setempat. Kadispotmar Lantamal IV dalam wawancara

tanggal 5 Agustus 2016 menyatakan, saat ini Lantamal IV dalam melaksanakan program *community engagement effort* melalui kegiatan *pressuring and legall counselling* masih terbatas oleh internal jajaran intelijen Lantamal IV dan belum melibatkan satuan kerja lainnya di Lantamal IV, seperti Dispotmar , Dinas Hukum (Diskum) maupun Perwira Rohani. Bahkan selain belum melibatkan satuan kerja internal Lantamal IV, program tersebut juga belum bersinergi dengan program yang dilaksanakan Pemprov Kepulauan Riau. Sejauh ini dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Tim *WFQR* Lantamal IV menjalin koordinasi dan kerjasama baru sebatas dengan Lurah setempat. Hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut, selain melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, juga ada keterlibatan para mantan pelaku perompakan yang sudah sadar/insyaf.

4.2.1.2 **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

Data dari hasil penelitian pada pelaksanaan penanganan perompakan pasca penindakan oleh Pemprov Kepulauan Riau dalam bentuk pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang didalamnya termasuk pelaku perompakan, ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Kaban Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial provinsi Kepulauan Riau, Kadis Sosial Kota Batam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan pelaku perompakan berupa data primer hasil wawancara dan observasi, sebagai berikut:

a. **Kegiatan yang dilaksanakan**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura sebagai salah satu ancaman non tradisional, yang bila tidak ditangani secara serius, akan dapat mempengaruhi opini masyarakat internasional tentang kemampuan Indonesia dalam memberikan rasa aman dan terjaganya keselamatan

pelayaran di wilayah perairan tersebut.(Buntoro, 2006). Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan keamanan wilayahnya. Seperti disampaikan oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, dalam wawancara tanggal 14 September 2016, bahwa memelihara stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah, tidak cukup hanya dipercayakan kepada aparat keamanan saja, namun ada peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban daerah berdasarkan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku, seperti disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau dalam wawancara tanggal 14 September 2016, bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah guna memelihara stabilitas dan kondusifitas wilayah, Pemprov Kepulauan Riau menggunakan payung hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komunitas Intelijen Daerah Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Sosial, yang secara keseluruhannya ketentuan tersebut pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban umum dilaksanakan secara koordinasi antara instansi terkait dibawah pimpinan Gubernur/Bupati/Walikota.

Sebagaimana hasil penelitian di lapangan bahwa para pelaku perompakan mengakui melakukan perompakan karena desakan faktor ekonomi dihadapkan tingginya tingkat kehidupan di Batam. Hal tersebut didukung oleh keterangan Kadis Sosial Kota Batam pada wawancara tanggal 24 Agustus 2016, bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau, terletak dari permasalahan kemiskinan masyarakatnya. Dengan situasi yang demikian, selain menggunakan upaya penegakan hukum, juga diperlukan upaya lain guna meningkatkan sosial ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat daerah pesisir, sehingga mereka bisa mencukupi

kebutuhan dasarnya dalam masalah sandang, papan dan pangan, dan juga mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Secara spesifik belum ada program Pemprov Kepulauan Riau untuk penanganan masalah perompakan pasca penindakan. Namun demikian, seperti disampaikan oleh Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada wawancara tanggal 23 Agustus 2016, bahwa Dinas Sosial tidak melaksanakan pembinaan secara spesifik kepada para pelaku perompakan. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), yang didalamnya termasuk pelaku perompakan. Program pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam bentuk pemberian bimbingan sosial dan bekal ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta pemberian bantuan modal UEP bagi BWBLP/mantan napi, dan dilakukan setelah para BWBLP keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, karena sewaktu berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan rehabilitasi sosial melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial ataupun bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sehingga mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Mekanisme yang dilaksanakan adalah BWBLP setelah keluar dari Lapas, melapor kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya dilaksanakan bimbingan sosial dan pembinaan lebih lanjut. Walaupun saat sekarang Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi sosial masih secara sendiri-sendiri dan belum terjalin sinergi dengan Lantamal IV, namun sangat terbuka peluang dan mendukung apabila program pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan dilakukan secara sinergi dengan Lantamal IV, mengingat program dari masing-masing

instansi mempunyai kesamaan sasaran. Dinas Sosial Kota Batam telah beberapa kali bergabung dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam dalam melakukan kegiatan Karya Bhakti TNI AL maupun dalam kegiatan ISBS (Indonesia Singapura Bhakti Sosial) di daerah Batam, sehingga sudah bukan hal yang asing dalam melakukan sinergi kegiatan dengan TNI AL.

b. **Sasaran yang diharapkan**

Sesuai keterangan yang telah disampaikan beberapa narasumber dari instansi terkait di Kepulauan Riau, bahwa penyebab utama kejadian-kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura adalah faktor ekonomi akibat kemiskinan pelakunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, bahwa faktor ekonomi itu merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak diinginkan, selain juga faktor tingkat pendidikan yang rendah. Hal senada didukung oleh keterangan seorang informan pada wawancara tanggal 20 Agustus 2016, yang merupakan pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, bahwa mereka melakukan perompakan di laut karena keluarganya butuh makan. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena mereka tak ada pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut harus dipahami, bahwa dengan latar pendidikan mereka yang sangat terbatas (bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali) akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di Batam, sehingga dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan hidup akan mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kota selalu memberikan pembinaan melalui pemberdayaan ekonomi, di mana mereka para penyandang tuna sosial dan BWBLP setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan didata, kemudian diberikan pembinaan dan bantuan untuk

pemberdayaan ekonominya. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan yang pembinaan dan rehabilitasi sosial adalah; Pertama. meningkatnya sosial ekonomi para penyandang tuna sosial dan BWBLP, Kedua; meningkatnya rasa percaya diri para penyandang tuna sosial dan BWBLP, sehingga mereka mampu lebih cepat dalam aktualisasi diri ke masyarakat.

c. **Pemanfaatan Sumber Daya**

Sumber daya manusia menjadi salah satu penentu keefektifan organisasi dalam menjalankan kegiatan. Pemanfaatan sumber daya manusia haruslah berlangsung dengan baik dengan perencanaan sumberdaya yang baik pula. Dalam pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap tuna sosial dan BWBLP (termasuk didalamnya terdapat pelaku perompakan), Dinas Sosial melalui program pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan setelah penyandang tuna sosial dan BWBLP keluar dari Lembaga Pemasarakatan, seperti disampaikan oleh Sri Heni, Staf Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap BWBLP tersebut melibatkan sumber daya manusia, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta kegiatan. Menurut penjelasan Kepala Dinas Sosial Kota Batam, peserta kegiatan adalah penyandang tuna sosial dan BWBLP yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, sedangkan penyelenggara adalah Dinas Sosial Provinsi dan Kota dengan menggandeng Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Dinas Sosial ataupun bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Sebelum penyandang tuna sosial dan BWBLP mendapatkan pemberdayaan, Dinas Sosial akan melakukan bimbingan sosial terlebih dahulu, bekerjasama dengan kantor Departemen Agama. Selain itu Dinas Sosial juga mempunyai Pekerja Sosial yang akan mendampingi penyandang tuna sosial dan BWBLP selama proses pembinaan tersebut.

4.2.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat

Pada bagian ini disampaikan data hasil penelitian tentang faktor - faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau.

4.2.2.1 Faktor pendukung

- a. Sudah terjalin koordinasi dan kerjasama, antar aparat di lapangan. Seperti disampaikan oleh Wadantim Intel Lantamal IV pada wawancara tanggal 21 Agustus 2016, bahwa Tim *WFQR* Lantamal IV dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sudah terjalin koordinasi dan kerjasama dengan Lurah Pulau Terong dan Lurah Kasu.
- b. Sikap *welcomed* dari masyarakat daerah pesisir. Sebagaimana disampaikan oleh Wadantim Intel Lantamal IV pada wawancara tanggal 21 Agustus 2016, dalam sosialisasi dan penyuluhan telah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Pulau Terong dan pelaku perompakan.
- c. Pengakuan dunia internasional akan keberhasilan dan prestasi Lantamal IV dalam penanganan perompakan. Seperti disampaikan oleh Komandan Lantamal IV pada wawancara tanggal 4 Agustus 2016, bahwa keberhasilan dalam penanganan perompakan sudah diakui oleh IMO, dan negara-negara sahabat ingin belajar tentang hal tersebut.
- d. Kesadaran dari BWBLP untuk lapor diri. BWBLP yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk melapor kepada Dinas Sosial, selanjutnya dilaksanakan pendataan untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial, walaupun belum semua BWBLP memiliki kesadaran ke arah tersebut.
- e. Dukungan dan kesediaan Pemprov Kepulauan Riau untuk bersinergi dengan Lantamal IV. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas

Sosial Kota Batam dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, bahwa mereka mendukung dan siap untuk bersinergi dengan Lantamal IV dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku perompakan, karena akan didapatkan hasil yang lebih optimal. (wawancara 24 Agustus 2016)

4.2.2.2 Faktor Penghambat.

- a. Belum adanya pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan. Seperti penyampaian Wadantim Intel Lantamal IV pada wawancara tanggal 21 Agustus 2016, bahwa dalam pelaksanaan penanganan perompakan pasca penindakan belum pernah membentuk suatu kegiatan yang terpadu dengan Pemprov Kepulauan Riau karena belum adanya pedoman sebagai referensi untuk melaksanakan kegiatan bersama, dan sejauh ini kegiatan sosialisasi masih dilaksanakan sendiri-sendiri.
- b. Keterbatasan SDM Tim *WFQR* Lantamal IV dalam penguasaan materi sosialisasi dan penyuluhan. Personel *WFQR* Lantamal IV memiliki keterbatasan penguasaan materi sosialisasi dan penyuluhan karena mayoritas mereka adalah personil satuan intelijen Lantamal IV dan kurang menguasai masalah hukum dan ketentuan perundangan lainnya.
- c. Belum ada sinergi internal satuan kerja di jajaran Lantamal IV. Seperti disampaikan oleh Kadispotmar Lantamal IV, bahwa pelaksanaan program *community engagement effort* dalam penanganan perompakan pasca penindakan, masih belum melibatkan Dispotmar maupun Diskum Lantamal IV.
- d. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan setiap tahun. Seperti disampaikan oleh Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, bahwa program pembinaan dan rehabilitasi sosial

merupakan program turunan dari Kementerian Sosial, sehingga belum tentu setiap tahun bisa dilaksanakan.

- e. Belum sepenuhnya ada pemahaman dari pemerintah daerah setempat tentang wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan. Seperti disampaikan oleh Pangarmabar pada wawancara tanggal 15 Agustus 2016, yang menyatakan perlunya sosialisasi baik ke masyarakat maupun ke pemerintah. Karena tugas tanggung jawab pemerintah di dalam undang-undang otonomi daerah menyangkut tentang hal tersebut.

4.3 Pembahasan

Peneliti membahas sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan pelaku perompakan, dengan mencermati hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk memahami permasalahan penelitian. Selain itu, juga dibahas tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas tersebut.

Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis data hasil penelitian, merujuk pada teori sinergitas yang dijelaskan oleh Deardorff dan Williams (2006), teori hubungan sipil militer, teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan, teori Hirarki Kebutuhan dan konsep Pertahanan Negara, didukung dengan tinjauan pustaka lainnya serta perundang-undangan yang relevan untuk melengkapi analisis masalah penelitian, yaitu: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Kasal Nomor Perkasal/39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, sebagai instrumen dalam membangun kerangka berpikir.

4.3.1 Sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau.

Indonesia sebagai negara pantai berkewajiban untuk dapat memberikan rasa aman terhadap kapal-kapal niaga yang melintas serta keamanan terhadap pengguna perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Isu perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura menjadi perhatian yang cukup serius akhir-akhir ini karena berdasarkan data kejadian perompakan 2011-2015 dari Lantamal IV, terdapat kecenderungan meningkat pada semester pertama tahun 2015

Banyak faktor yang menjadi tantangan bagi Lantamal IV untuk melaksanakan pengamanan perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura terhadap ancaman perompakan secara optimal. Adapun faktor-faktor yang diwaspadai adalah :

- a. Banyak pulau-pulau kecil di sekitar perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura yang merupakan domisili ataupun dapat digunakan sebagai tempat persembunyian para perompak.
- b. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat pesisir yang rendah sehingga mendorong untuk melakukan tindak *illegal* dengan cara melakukan perompakan terhadap kapal-kapal yang melintas di daerah tersebut.

Implikasi dari tingginya tingkat kerawanan perompakan tersebut, telah menimbulkan pandangan dari masyarakat internasional bahwa perairan tersebut merupakan perairan yang tidak aman bagi pelayaran dan akan menimbulkan akibat yang tidak baik, dari segi politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Merujuk pada penjelasan Buntoro, tidak terjaminnya keamanan perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura bisa menyebabkan adanya keinginan dari negara-negara tertentu untuk menghadirkan kekuatan armada militernya di perairan tersebut dengan alasan mengamankan armada kapal niaganya. Hal ini akan menciptakan masalah baru khususnya masalah kedaulatan negara dan pelanggaran wilayah serta ketidakstabilan keamanan di kawasan.

Untuk dapat melaksanakan pengamanan perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dari kerawanan perompakan, selain menyelenggarakan operasi keamanan laut secara berkelanjutan, Lantamal IV juga harus bisa menentukan langkah-langkah yang tepat serta efisien dalam penanganan aksi perompakan, yaitu penanganan perompakan pasca penindakan melalui upaya preventif dalam bentuk pembinaan terhadap pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dan juga pembinaan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili para pelaku perompakan.

Wiranto dalam Julianda (2015) menyebutkan bahwa pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lantamal IV dalam rangka penanganan perompakan pasca penindakan terdiri dari sosialisasi dan penyuluhan, sedangkan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial adalah berupa pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pembinaan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan *stake holder* terkait yang ada di daerah tersebut secara sinergi, guna mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah dalam rangka terjaganya pertahanan negara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa saat ini belum terjadi sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan. Meskipun masing-masing instansi memiliki kegiatan yang sama-sama menangani masalah pelaku perompakan, namun pelaksanaan kegiatan masih berjalan secara sendiri-sendiri. Melihat belum adanya sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, Kondisi ini merujuk pada teori sinergitas menurut Deardorff dan Williams (2006), yang menjelaskan Sinergi sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok

orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain, sehingga dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok berlipat ganda, mampu berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, pengaruh positif, memberdayakan, dan memanfaatkan serta menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan. Bisa dikatakan, dengan terjalinnya sinergitas, kedua kelompok dapat saling percaya, saling berkoordinasi, dan saling bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan program. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, jelas bahwa belum terjalin sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau karena belum ada kerjasama, koordinasi dan kesamaan visi dalam penanganan perompakan pasca penindakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.

Lantamal IV dan dan Pemprov Kepulauan Riau melaksanakan program penanganan perompakan pasca penindakan, berupa pembinaan terhadap para pelaku perompakan, dalam suatu bentuk kegiatan. Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu; "usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif." (KBBI, 1990). Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Dengan melalui pembinaan terhadap pelaku perompakan dan juga masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili perompak, maka diharapkan akan membuat sadar mereka untuk tidak lagi melakukan perompakan terhadap kapal-kapal di laut.

Program *community engagement effort* oleh Lantamal IV melalui kegiatan *pressuring and legall counselling*, diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya memiliki kesadaran hukum yang

tinggi, kepedulian sosial, rasa kebanggaan dan kehormatan (*dignity*) sebagai bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air dan bela negara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa permasalahan kriminal/kejahatan atau pun masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya perompakan yang terjadi di wilayah perairan Nipah dan Selat Singapura adalah terletak dari permasalahan kebutuhan manusia yang paling dasar/*Human Basic Need*. Maraknya kejadian perompakan di daerah tersebut, disebabkan adanya kebutuhan dasar dari para pelaku perompakan yang menuntut harus dipenuhi utamanya adalah masalah sandang, papan dan pangan, dan hal tersebut dibenarkan oleh pelaku perompakan yang telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan telah kembali ke masyarakat.

Merujuk pada teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan menurut *Hoefnagel* (sebagaimana dikutip dalam *Ravena*, 1998) bahwa penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara represif yang ditempuh melalui *criminal law application* (penerapan hukum pidana) ataupun *prevention without punishment* (*pencegahan tanpa pidana*), melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana. Peneliti berpendapat bahwa dalam penanggulangan kejahatan seyogyanya digunakan kebijakan secara integral, baik secara pidana maupun non pidana, dimana upaya non pidana berada pada posisi utama sebagai upaya secara maksimal untuk tidak terjadinya tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, dalam *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (1980) dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi tersebut, bahwa *crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*.

Dalam penanganan perompakan pasca penindakan yang dilakukan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau, menurut peneliti sudah mengaplikasikan teori tersebut, dimana penerapan hukum pidana sudah dilakukan terhadap para pelaku perompakan dan

selanjutnya dilaksanakan upaya preventif setelah mereka selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, agar para pelaku perompakan tersebut tidak kembali lagi melakukan kegiatan serupa dimasa mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap para pelaku perompakan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan di daerah pesisir yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berhasil menemukan dan melaksanakan wawancara dengan 2 orang pelaku perompakan yang melakukan perompakan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana tidak serta merta bisa membuat jera pelaku kejahatan, melainkan diperlukan upaya-upaya lanjut setelah mereka selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya dengan kepedulian Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab wilayah untuk meningkatkan sosial ekonomi para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir.


Arief dan Muladi (dalam *Ravena*, 1998) menyatakan bahwa untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana nonpenal, misalnya dalam bentuk pemberian bantuan, santunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembalikan aktualisasi diri mereka serta mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.

Dalam penelitian ini, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan melalui pendekatan dengan menggunakan *security approach*. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan juga harus tetap memperhatikan aspek prosperity/ kesejahteraan. Wilayah Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura, jalur perekonomiannya begitu luas namun lapangan pekerjaan bagi masyarakat *hinterland* tidak tersedia, sementara kebutuhan ekonominya begitu tinggi. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015, bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Belakang Padang adalah bekerja sebagai nelayan tradisional dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Situasi tersebut menjadikan merompak kapal merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Pulau Terong mengakui dirinya merupakan pelaku perompakan sejak berumur 12 tahun dan telah berhenti tahun pada tahun 2002, menyatakan bahwa untuk masa sekarang ini rendahnya tingkat sosial ekonomi dan pendidikan membuat sebagian masyarakat daerah pesisir Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya memilih jalan pintas bekerja sebagai perompak terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan tersebut. Namun menurutnya, selain faktor ekonomi, faktor lainnya adalah faktor tradisi atau kebiasaan yang berkembang di daerah tersebut, yaitu turun kelaut melakukan perompakan adalah hal yang biasa bagi sebagian kalangan masyarakat setempat. Sebagai contoh, bila ada salah seorang masyarakat Pulau Terong akan mempunyai hajat menikahkan anak, maka sekelompok masyarakat desa tersebut akan turun kelaut melaksanakan perompakan terhadap kapal yang melintas di perairan sekitar daerah tersebut, dan hasilnya digunakan membantu pelaksanaan hajat pernikahan tersebut.

Ditengah keterbatasan wawasan dan pengetahuan mereka, para pelaku perompakan mengatakan bahwa mereka masih menjunjung tinggi nasionalisme, dengan tidak melakukan perompakan terhadap kapal berbendera Indonesia. Mereka tidak menyadari bahwa kapal berbendera asing yang mereka rompak akan melaporkan kejadian tersebut kepada IMO (*International Maritime Organization*), IMB (*International Maritime Bureau*), ReCAAP ataupun IFC (*International Fusion Center*) yang pada akhirnya setiap kejadian perompakan tersebut didata dan menjadikan perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura rawan perompakan. Faktor inilah yang merupakan salah satu pertimbangan sangat perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat desa pesisir, baik hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga mereka sadar akan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Para pelaku perompakan melakukan perompakan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan adanya kebiasaan yang berlaku turun temurun di kalangan masyarakat Pulau Terong ada kegiatan merompak untuk membantu sesama masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Niat baik tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum. Merujuk pada teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis agar dapat mempertahankan kehidupannya. Dalam teori hierarki kebutuhan (lihat gambar 4.4), manusia memiliki lima tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya, yaitu: kebutuhan fisiologis (makan, minum), keamanan, cinta, harga diri dan aktualisasi diri.



Gambar 4.4 Hirarki Kebutuhan

Sumber: Abraham Maslow, (diolah kembali oleh peneliti)

Frank G. Goble, (1987) menyebutkan bahwa suatu sifat dapat dipandang sebagai kebutuhan dasar jika memenuhi syarat-syarat berikut ini: ketidakhadirannya menimbulkan penyakit, kehadirannya mencegah

timbulnya penyakit, pemulihannya menyembuhkan penyakit, dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks dan dimana orang bebas memilih, orang yang sedang berkekurangan ternyata ternyata mengutamakan kebutuhan itu dibandingkan jenis-jenis kepuasan lainnya, kebutuhan itu tidak aktif, lemah atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat. Lebih lanjut menurut Maslow, pemenuhan kebutuhan dasar akan mendominasi tindakan seseorang, sehingga motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan dan bukan menjadi suatu prioritas yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata terdapat berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, diantaranya melalui perompakan. Hal ini terjadi karena program-program yang dilakukan Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dalam mengatasi masalah sosial belum berjalan secara optimal.

Kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi/kemiskinan dan rendahnya pendidikan pelaku yang sebagian besar merupakan masyarakat daerah pesisir Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak cukup ditangani hanya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Dinas Sosial, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan implementasi dalam rangka menangani PMKS. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dengan demikian,

penanganan perompakan di daerah tersebut harus diketahui akar masalahnya dan dicarikan solusi penanganannya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan ketentraman serta ketertiban wilayahnya. Sementara itu sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7, disebutkan TNI membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan dan juga memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Dalam hal ini, Pemprov Kepulauan Riau bersama-sama Lantamal IV secara sinergi dapat melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daerah pesisir di wilayah tersebut melalui program Karya Bhakti TNI AL maupun Pembinaan Desa Pesisir sebagai bagian dari Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) dalam rangka peningkatan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan, serta rasa kebanggaan dan martabat (*dignity*) pelaku perompakan dan masyarakat desa pesisir yang mempunyai potensi menjadi pelaku perompakan.

Kegiatan *pressuring and legall counselling* dilaksanakan Lantamal IV dengan memberikan penyuluhan kesadaran hukum, ajakan dan himbauan untuk tidak bekerja sebagai perompak di laut dan kesadaran bela negara serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. Sampai dengan saat ini, kegiatan *pressuring and legall counselling* baru berjalan dua tahun, namun kedepan akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan Karya Bhakti TNI AL ataupun Pembinaan Desa Pesisir yang merupakan bagian dari Dawilhanla, secara sinergi dengan *stake holder* terkait secara rutin sesuai dengan program tahun anggaran yang telah disusun. Berdasarkan Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut yang disahkan berdasarkan Peraturan Kasal Nomor: Perkasal/39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 disebutkan bahwa pelaksanaan dari Dawilhanla adalah Kharya Bhakti TNI

AL dan Pembinaan Desa Pesisir. Tujuan dari penyelenggaraan Dawilhanla adalah mensinergikan peran instansi fungsional dalam membina SDM (Sumber Daya Manusia), SDAB (Sumber Daya Alam dan Buatan), Sarprasnas (Sarana dan Prasarana Nasional), Ilmu Pengetahuan, nilai-nilai luhur budaya bahari dan dana menjadi kekuatan kewilayahan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan laut yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat, Dawilhanla mempunyai tujuan membantu mengatasi kesulitan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim, sedangkan dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI AL.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan hukum, menggelar tatap muka dan dialog dengan masyarakat daerah pesisir serta pelaku perompakan yang berdomisili di daerah tersebut, dengan dihadiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Lurah daerah setempat. Selain itu Lantamal IV juga telah melakukan kegiatan percontohan dengan memberikan pelatihan ketrampilan kepada para pelaku perompakan dan masyarakat desa pesisir yang pengangguran, antara lain budi daya ikan dan rumput laut yang saat ini dilaksanakan di Lanal Ranai bekerjasama dengan Kabupaten Natuna, serta pelatihan security, bekerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga security yang nantinya akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan industri jasa maritim sebagai salah satu bentuk *corporate sosial responsibility* (CSR). Kegiatan pemberdayaan pelaku perompakan dan pengangguran di desa-desa pesisir yang dilakukan Lantamal IV merupakan upaya mendapatkan solusi untuk penanganan perompakan pasca penindakan, yang bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan *stake holder* terkait lainnya.

Sementara itu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap para penyandang tuna sosial dan BWBLP yang ada di daerah Tanjung Pinang dan Batam, diantaranya melalui rehabilitasi dengan cara pembinaan dan

pemberdayaan melalui pembimbingan, pemberian bantuan permodalan Usaha Ekonomi Produktif dan pelatihan ketrampilan kerja serta pendampingan terhadap para sasaran penerima manfaat. Tujuan akhir kepada yang bersangkutan untuk bisa beraktualisasi di masyarakat dengan lebih cepat. Melihat bahwa program yang dilaksanakan mempunyai kesamaan, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau menyetujui dan mendukung untuk kedepannya dilaksanakan program pembinaan BWBLP (yang didalamnya termasuk pelaku perompakan) secara sinergi dengan Lantamal IV untuk program pembinaan pelaku perompakan melalui program Karya Bhakti TNI AL ataupun program Pembinaan Desa Pesisir sebagai bagian dari Dawilhanla. Sebagaimana diketahui TNI AL memiliki program pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan secara lintas sektoral, dan membina kemitraan, dengan merangkul serta mendorong kementerian atau instansi terkait, untuk ikut berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim (Soeparno, dalam www.tnial.mil.id, 2011).

Dalam pelaksanaan sinergitas program tersebut, bisa dilibatkan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembinaan dari aspek bela negara, cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Data hasil penelitian pada Tabel 4.2, menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau bersifat rutin dan berkesinambungan. Namun seperti penjelasan Sri Heni dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, bahwa untuk Dinas Sosial Pemprov Kepulauan Riau maupun Pemko Batam dalam melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi sosial tidak bisa rutin setiap tahun karena berdasarkan turunan program dari Kementerian Sosial. Namun demikian diantara kedua instansi terdapat kesamaan program pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang menyandang masalah tuna sosial, termasuk didalamnya adalah pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan dan juga kesamaan sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilaksanakan

INSTANSI	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	KETERANGAN
LANTAMAL IV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pressuring and Legall Counselling</i>, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penekanan terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir . - Penyuluhan kesadaran hukum - Ajakan untuk tidak bekerja sebagai perompak. - Kesadaran bela negara. - Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. - Rasa cinta tanah air ➤ Pelatihan ketrampilan kerja sebagai tenaga security. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahun anggaran
PEM PROV KEPULAUAN RIAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial terhadap tuna sosial dan BWPLP, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Bekal ketrampilan kerja. - Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan permodalan. - Pendampingan agar penyandang tuna sosial bisa aktualisasi di masyarakat. - Pengembalian ke kampung halaman bagi penyandang tuna sosial yang bukan warga Kepulauan Riau. ➤ Bimbingan sosial bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan dilaksanakan secara rutin, namun tidak setiap tahun anggaran melainkan sesuai dengan program Kementerian Sosial.

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016)

Sebagai tindak lanjut, program yang dapat disinergikan adalah program Karya Bhakti TNI AL dan Pembinaan Desa Pesisir, yang merupakan salah satu perwujudan tugas TNI AL dalam upaya membantu pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan terpadu lintas sektoral antara TNI AL dalam hal ini Lantamal IV dengan *stake holder* terkait serta lembaga non pemerintah. Dalam konteks peningkatan sosial ekonomi masyarakat daerah maritim, maka sasaran fisiknya adalah membantu akselerasi pembangunan daerah berupa pembangunan sarana maupun prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan sasaran non fisik adalah upaya meningkatkan kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran bela negara.

Merujuk pada teori sinergitas dari Daerdrorf dan Williams (2006), sinergi merupakan tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok berlipat ganda, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, pengaruh positif, memberdayakan, dan memanfaatkan serta menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan. Program Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang berkembang dan mengalir dengan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan dan bekerja secara sinkron antara yang satu dengan lainnya sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiflier effect*). Dari definisi tentang sinergitas tersebut diatas, dapat dimungkinkan Lantamal IV bersinergi dengan Pemprov Kepulauan Riau Lantamal IV penanganan perompakan pasca penindakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Sinergitas tersebut dapat dilakukan dengan memadukan kesamaan tujuan dari fungsi masing-masing, yaitu perpaduan program pembinaan potensi maritim Lantamal IV melalui Karya Bhakti TNI AL

ataupun Pembinaan Desa Pesisir, dengan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian diatas, dari aspek kegiatan yang dilaksanakan bisa dikatakan bahwa Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dapat bersinergi dalam melaksanakan penanganan perompakan pasca penindakan melalui pembinaan terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, BWBLP (termasuk didalamnya adalah pelaku perompakan) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya untuk melakukan perubahan dalam mencari nafkah dan kelangsungan hidupnya. Mereka diharapkan mampu berfungsi sosial kembali dengan masyarakat setelah mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial. Laporan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2015 menyebutkan bahwa *image* yang terbangun di masyarakat cenderung memberikan stigma negatif dan sikap diskriminatif terhadap tuna sosial dan BWBLP tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab utama kejadian-kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura adalah faktor ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh para pelaku perompakan yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, bahwa motif mereka melakukan perompakan adalah dorongan motif ekonomi dihadapkan dengan tingginya kebutuhan hidup di Batam. Mereka juga tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Mereka hanya sekolah tingkat Sekolah Dasar, bahkan sebagian lainnya tidak sekolah sama sekali dan tidak bisa baca tulis. Seorang tokoh masyarakat Pulau Terong yang juga merupakan pelaku perompak yang sudah sadar, mengeluhkan soal minimnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat daerah pesisir di Pulau Terong dan sekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat daerah pesisir di Pulau Terong, ditambah minimnya perhatian Pemerintah Daerah

yang disebabkan jauhnya lokasi daerah tersebut dari pusat pemerintahan Kota Batam telah menjadikan masyarakat daerah tersebut sangat mudah untuk tergoda melakukan kegiatan kriminal di laut dengan melakukan perompakan kepada kapal-kapal yang melintas di perairan sekitar daerah tersebut. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan *pressuring and legall counselling* yang dilakukan oleh Lantamal IV tersebut, sehingga masyarakat daerah pesisir tersebut menjadi sadar hukum dan mulai meninggalkan pekerjaan yang bersifat kriminal sebagai perompak dilaut.

Mengacu pada sasaran yang diharapkan, hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan melalui upaya pembinaan terhadap pelaku perompakan, memiliki kesamaan, yaitu: Pertama, meningkatnya sosial ekonomi para pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerah tersebut merupakan domisili pelaku perompakan; Kedua, meningkatnya aktualisasi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Data hasil penelitian pada Tabel 4.3 menjelaskan tentang adanya obyek kegiatan yang hampir sama, dan kesamaan sasaran yang diharapkan. Dari aspek sasaran yang diharapkan, dapat dinyatakan Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau, dapat bersinergi melaksanakan program penanganan perompakan pasca penindakan, melalui pembinaan serta rehabilitasi sosial.

Merujuk pada konsep Pertahanan Negara, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional yang harus dipersiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Seperti dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014, bahwa upaya mewujudkan dan mempertahankan

seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Tabel 4.3 Sasaran yang Diharapkan

INSTANSI	OBYEK KEGIATAN	SASARAN
LANTAMAL IV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaku perompakan. ➤ Masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatnya sosial ekonomi ❖ Meningkatnya rasa percaya diri dan aktualisasi dalam masyarakat.
PEM PROV KEPULAUAN RIAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyandang tuna sosial ➤ BWBLP, termasuk didalamnya adalah pelaku perompakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatnya kesadaran hukum ❖ Meningkatnya rasa cinta tanah air; ❖ Meningkatnya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia;

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016)

Fungsi penangkalan sebagai salah satu perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa. Implikasi dari kondisi yang ada saat ini adalah merupakan akibat dari belum adanya sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, sehingga hal tersebut akan berdampak negatif kepada pertahanan negara.

Sinergitas Karmabar dengan Pemprov Kepulauan Riau, berupa langkah-langkah preventif melalui kegiatan Karya Bhakti TNI AL ataupun program pembinaan desa pesisir, sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta program pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang daerahnya diidentifikasi sebagai domisili mereka, apabila dapat dilaksanakan dengan optimal akan dapat meningkatkan kesadaran

mereka dan meniadakan niat untuk melakukan perompakan diwaktu mendatang. Dengan tercapainya sasaran pembinaan tersebut, perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura yang merupakan salah satu bentuk ancaman non tradisional akan dapat dihilangkan sehingga dapat memperkuat pertahanan negara melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut.

Menurut Hasibuan dalam (Mamik dan Usman Sarif, 2016) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang canggih tanpa peran aktif SDM, tidak akan berarti apa-apa. Pelaksanaan suatu kegiatan bisa dikatakan berhasil apabila didukung oleh SDM yang tepat. Dalam pelaksanaan kegiatan *pressuring and legall counselling* sementara ini SDM yang dilibatkan masih sebatas personil Intelijen, sehingga hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut tidak bisa maksimal karena adanya keterbatasan personil Intelijen dalam penguasaan materi penyuluhan hukum dan aturan perundangan. Idealnya kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan satuan kerja terkait yang memang memiliki tugas dan fungsi ke arah hal tersebut. Sehingga kedepan sangat diharapkan keterlibatan Dispotmar Lantamal IV sebagai *leading sector* dalam program *community engagement effort* yang dilaksanakan melalui kegiatan *pressuring and legall counselling*, dengan didukung oleh satuan kerja (Satker) lainnya di lingkungan Lantamal IV. Dispotmar sangat tepat sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program tersebut melalui kegiatan Karya Bhakti TNI AL maupun Pembinaan Desa Pesisir, dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Selain itu juga diharapkan adanya sinergitas antara Lantamal IV dengan *stake holder* terkait yang ada di wilayah Kepulauan Riau di masa mendatang dalam penanganan perompakan pasca penindakan dalam rangka terpeliharanya stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah, sehingga didapatkan hasil yang lebih

optimal. Dan hal tersebut telah mendapatkan respon positif dari pihak Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau maupun Dinas Sosial Kota Batam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dengan rehabilitasi sosial tersebut, dimaksudkan untuk dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang sebelumnya mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial pada program penanganan perompakan pasca penindakan oleh Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan SDM baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta (Lihat Tabel 4.4). SDM yang dilibatkan sebagai penyelenggara adalah Tim *WFQR* Lantamal IV, Staf Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Lurah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Sedangkan SDM yang dilibatkan sebagai peserta pada pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki kesamaan yaitu para pelaku perompakan, masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan dan penyandang tuna sosial dan BWBLP (termasuk didalamnya terdapat pelaku perompakan).

Kegiatan *pressuring and legall counselling* di daerah pesisir yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan seperti Pulau Terong, Pulau Kasu, Belakang Padang, Pulau Babi, Pulau Amat Belanda dan lain sebagainya, dilaksanakan secara fleksibel bertempat di Balai Kelurahan, Masjid dan Mushola ataupun di pelabuhan rakyat setempat.

Mempertimbangkan peserta yang dihadapi adalah masyarakat nelayan tradisional dan penambang *boat* pancung (taksi air), maka waktu sosialisasi dan penyuluhan yang diperoleh kepada masyarakat sekitarnya sehingga sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Tabel 4.4 Pemanfaatan Sumber Daya

INSTANSI	JENIS KEGIATAN	SUMBER DAYA
LANTAMAL IV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pressuring and Legall Counselling</i>, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pressuring - Penyuluhan kesadaran hukum - Ajakan dan himbauan untuk tidak bekerja sebagai perompak. - Kesadaran bela negara. - Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. - Rasa cinta tanah air ➤ Pelatihan ketrampilan kerja mantan pelaku perompakan. <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai tenaga security di perusahaan jasa maritim, sebagai salah satu bentuk CSR. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaku perompakan ❖ Masyarakat daerah pesisir yang daerah-nya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.
PEMROV KEPULAUAN RIAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan, pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terhadap tuna sosial dan BWPLP, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Bekal ketrampilan kerja. - Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan permodalan. - Pendampingan agar penyandang tuna sosial bisa aktualisasi di masyarakat. - Pengembalian ke kampung halaman bagi penyandang tuna sosial yang bukan warga Kepulauan Riau. ➤ Bimbingan sosial bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Para penyandang tuna sosial ❖ Bekas Warga Binaan Lembaga Pema-syarakatan (BWBLP), didalam nya termasuk pelaku perompakan

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016)

pelaksanaan kegiatan dilakukan menyesuaikan saat mereka istirahat dan berkumpul, yang selanjutnya diharapkan dapat menyebarluaskan materi Merujuk pada teori sinergitas dari Daerdorff dan Williams (2006), sinergi merupakan tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara satu dengan lainnya, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok menjadi lebih besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini diwujudkan dengan memberdayakan, memanfaatkan dan menggunakan sumberdaya yang ada di kelompok secara keseluruhan. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kegiatan Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dapat dikategorikan sebagai kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*). Keterlibatan Lurah sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang berada di daerah pesisir Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya, dan juga dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda bahkan para pelaku perompakan yang telah sadar, dapat dikatakan bahwa, dari aspek pemanfaatan sumber daya telah terjalin sinergi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam penanganan perompakan. Meskipun hal tersebut masih belum menyentuh pada tataran organisasi yang lebih besar dengan melibatkan Pemprov Kepulauan Riau.

Dari pembahasan tentang pelaksanaan sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau yang meliputi aspek kegiatan yang dilaksanakan, sasaran yang diharapkan dan pemanfaatan sumber daya, dapat dilihat bahwa Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin dan mendapatkan dukungan anggaran, memiliki kesamaan sasaran yang yang diharapkan dan sama-sama memanfaatkan sumber daya manusia sebagai peserta/obyek kegiatan. Namun untuk pelaksanaan kegiatan, baik Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau masih melakukan secara sendiri-sendiri (lihat Tabel 4.5)

Tabel 4.5 Pelaksanaan Sinergitas

LANTAMAL IV, PEMPROV KEPULAUAN RIAU	TEORI SINERGITAS DEARDORRF DAN WILLIAMS	KET
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan rutin dan ada dukungan anggaran. ➤ Adanya kesamaan obyek dan sasaran yang diharapkan. ➤ Kegiatan pembinaan masih dilakukan secara sendiri-sendiri, belum terjalin koordinasi dan kerjasama secara organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tindakan yang berkembang dan mengalir dari orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya. ➤ Memberdayakan dan mempergunakan sumber daya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan ➤ Melipatgandakan pengaruh (<i>multiplier effect</i>) yang menyebabkan energi pekerjaan kelompok menjadi berlipat ganda. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bersinergi ➤ Bersinergi ➤ Belum bersinergi

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016)

Merujuk pada teori sinergitas dari Daerdorff dan Williams (2006), sinergi merupakan tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok semakin besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan.

Tindakan sinergi ini dilakukan dengan memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan. Dengan melaksanakan kegiatan oleh dua kelompok berbeda secara rutin dan mendapatkan dukungan anggaran, adanya kesamaan sasaran yang yang diharapkan dan sama-sama memanfaatkan sumber daya manusia sebagai peserta/obyek kegiatan, serta adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dapat dikatakan bersinergi dalam penanganan perompakan pasca penindakan ditinjau dari aspek sasaran yang diharapkan maupun peserta/obyek kegiatan dan aspek pemanfaatan

sumber daya penyelenggara. Namun ditinjau dari aspek kegiatan yang dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa belum ada sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, karena dilaksanakan secara sendiri-sendiri belum terjalin koordinasi dan kerjasama secara organisasi.

Craig & Grant,(1996) dalam Aswin,(2015) menyebutkan, strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Guna menjamin terlaksananya pemberdayaan wilayah pertahanan laut, strategi yang digunakan adalah meningkatkan pembinaan potensi maritim untuk dijadikan sebagai komponen pendukung pertahanan negara di laut dan meningkatkan pembinaan desa pesisir guna meningkatkan kesadaran lingkungan maritim.(Keputusan Kasal Nomor Kep/ 1570/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Rencana Kerja TNI Angkatan Laut Tahun 2016)

Keterkaitan dalam penelitian ini dengan program studi Strategi Perang Semesta yang dipelajari, bahwa yang dinamakan konsep perang semesta itu melibatkan seluruh komponen bangsa, berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2014. Dengan demikian pada konteks penelitian ini, kesemestaan tersebut terletak pada adanya sinergitas antara Lantamal IV, Pemprov Kepulauan Riau dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat) dalam menangani perompakan dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Dalam hal ini strategi yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut; sarana (*means*), upaya (*ways*) dan tujuan (*end*) merupakan bagian dari strategi. Sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau merupakan sarana (*means*) dari suatu strategi dalam penanganan perompakan pasca penindakan yang merupakan ancaman non tradisional. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan adanya sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, pembinaan terhadap pelaku perompakan serta masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi sebagai domisili pelaku perompakan dapat berjalan dengan baik,

sehingga diharapkan kesadaran mereka dapat meningkat dan dapat meniadakan niat untuk melakukan perompakan di waktu mendatang. Program pembinaan terhadap pelaku perompakan dan masyarakat desa pesisir dengan langkah-langkah preventif melalui Karya Bhakti TNI AL maupun Pembinaan Desa Pesisir sebagai bagian dari Dawihanla, serta program rehabilitasi sosial merupakan bentuk upaya (*ways*), agar dapat menekan kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura (*ends*). Konsep strategi ini mengacu pada Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014.

Dari tiga aspek pelaksanaan sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, terdapat satu aspek yang belum bersinergi ditinjau dari rujukan teori sinergitas Deardoorf dan Williams (2006), yaitu melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan atau jasa kelompok semakin besar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa antara Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau belum bersinergi dalam pelaksanaan program penanganan perompakan pasca penindakan. Dengan belum sinerginya pelaksanaan program tersebut, maka sasaran yang diharapkan dalam penanganan perompakan pascapenindakan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Dengan tidak dapat tercapainya sasaran secara optimal, maka stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah tidak bisa terpelihara secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, maka temuan penelitian yang dapat diungkap yaitu dalam penanganan perompakan pasca penindakan bukan hanya focus pada pelaku perompakan saja, tetapi juga terhadap masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Hal ini perlu dilakukan karena kegiatan perompakan kapal dilaut bagi masyarakat desa pesisir Pulau Terong dan sekitarnya merupakan kebiasaan dan tradisi yang sudah berlangsung sejak waktu yang lalu dilakukan oleh orang-orang sebelumnya.

4.3.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat

Dari pembahasan tentang sinergitas program antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, dengan merujuk pada teori sinergitas Deardorff dan Williams (2006), diketahui masih belum sinergi karena adanya faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas program tersebut.

4.3.2.1 Faktor pendukung

Berdasarkan pada hasil penelitian, pelaksanaan program penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau belum ada sinergi, namun embrio sinergitas penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau sudah berjalan pada tataran yang paling bawah di lapangan, yaitu antara Tim *WFQR* Lantamal IV dengan Lurah Pulau Terong dan Lurah Kasu. Harus diakui bahwa sinergitas dalam penanganan perompakan pasca penindakan, secara organisasi masih belum terjalin secara optimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi antar instansi tersebut. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, Tim *WFQR* Lantamal IV telah mampu menjalin sinergi dengan aparat pemerintahan yang paling rendah di daerah yaitu Lurah Pulau Terong dan Lurah Kasu yang wilayahnya merupakan daerah pesisir yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.

Merujuk pada teori sinergitas yang dijelaskan oleh Deardorff dan Williams (2006). Sinergi dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok semakin besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, pengaruh positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan. Tim *WFQR* Lantamal IV ditengah

keterbatasan dan kendala yang dihadapi, mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya dan bekerja bersama secara sinkron satu sama lain, sehingga didapatkan pengaruh yang berlipat ganda (*multiflier effect*). Keterlibatan Lurah Pulau Terong dan Lurah Kasu sebagai perangkat Pemerintah Daerah pada unit yang paling kecil yang berada di daerah pesisir Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya, menunjukkan bahwa, dari aspek pemanfaatan sumber daya telah terjalin sinergi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam penanganan perompakan. Meskipun hal tersebut masih belum menyentuh pada tataran organisasi yang lebih besar. Selain itu, keberhasilan Tim *WFQR* Lantamal IV dalam merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan bahkan para pelaku perompakan yang sudah sadar untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan kegiatan *pressuring and legall counselling* tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi.

Adanya pengakuan dunia internasional akan keberhasilan dan prestasi Tim *WFQR* Lantamal IV, khususnya dalam program *community engagement effort* dalam upaya penanganan perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Walaupun baru beroperasi sekitar dua tahun, namun prestasi keberhasilan Tim *WFQR* Lantamal IV telah diakui oleh *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Maritime Bureau* (IMB) bahwa selama semester awal tahun 2015 kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura dinyatakan mendekati "Zero". Keberhasilan program *community engagement effort* dalam menekan kejadian perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau, telah dipaparkan juga dalam kegiatan *Intelligence Exchange Group* (IEG) pada saat pelaksanaan *Multilateral Exercise Komodo-2016* di Padang, Sumatera Barat dan mendapatkan respon positif banyak negara peserta yang ingin belajar tentang hal tersebut. Merujuk pada teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagel (sebagaimana dikutip dalam Ravena, 1998), hal tersebut membuktikan bahwa dalam penanganan perompakan tidak hanya melalui langkah represif dengan upaya pidana. Dari hasil yang

dicapai tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif melalui kegiatan pembinaan bisa mendapatkan hasil yang optimal dan hasilnya diakui oleh masyarakat internasional.

Sikap *welcomed* dari masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan dalam menerima kedatangan Tim *WFQR* Lantamal IV yang melaksanakan program *community engagement effort* dalam bentuk *pressuring and legall counselling* di daerahnya. Kegiatan *pressuring and legall counselling* yang dilaksanakan oleh Tim *WFQR* Lantamal IV lebih mengedepankan aspek pendekatan kepada masyarakat daerah pesisir, apalagi dengan adanya keterlibatan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya menjadikan kehadiran Tim *pressuring and legal counselling* diterima dengan tangan terbuka oleh mereka. Merujuk pada teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagel (dalam Ravena, 1998), hal tersebut membuktikan bahwa dalam penanganan perompakan tidak hanya melalui langkah represif dengan upaya pidana, melainkan dengan upaya preventif juga bisa didapatkan hasil yang optimal. Masyarakat merasa adanya manfaat positif dari program tersebut sehingga mereka selanjutnya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Lantamal IV tersebut. Walaupun sejauh ini yang kegiatan yang dilaksanakan masih sebatas aspek non fisik, namun hasilnya sudah mulai bisa dirasakan dengan semakin menurunnya kejadian perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.

Adanya dukungan dan kesediaan Dinas Sosisl Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Sosial Kota Batam untuk bersinergi dengan Lantamal IV di waktu mendatang, dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku perompakan dan masyarakat daerah pesisir yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan. Sejauh ini memang belum terjalin sinergitas antara kedua instansi dalam pelaksanaan program. Namun Dinas Sosial provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Batam telah menyadari bahwa diantara mereka dengan Lantamal IV terdapat kesamaan kegiatan dan sasaran yang diharapkan

untuk dicapai dalam hal pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan BWBLP, yang didalamnya termasuk pelaku perompakan. Dengan demikian, kedepan selain Dinas Sosial melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial secara mandiri setelah BWBLP keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, juga bisa secara bersama-sama dengan Lantamal IV dalam melakukan program Karya Bhakti TNI AL ataupun Pembinaan Desa Pesisir di daerah pesisir Batam dan sekitarnya yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan. Merujuk pada teori hubungan sipil militer, menunjukkan bahwa antar kedua instansi saling menyadari bahwa penanganan masalah sosial dan keamanan wilayah bukan semata-mata tugas aparat keamanan dalam hal ini Lantamal IV, namun merupakan tanggung jawab bersama aparat keamanan, pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini, tidak ada instansi yang superior dan inferior, namun saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam suatu kegiatan yang sinergi.

Adanya kesadaran dari para penyandang tuna sosial dan BWBLP yang selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk melapor kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau maupun Dinas Sosial Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan kesadaran yang tinggi dari para penyandang tuna sosial dan BWBLP bahwa mereka merupakan untuk selanjutnya dilaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Walaupun masih belum seluruhnya, namun sudah tumbuh kesadaran dari para penyandang tuna sosial dan BWBLP, yang didalamnya termasuk pelaku perompakan untuk melapor guna mendapatkan pembinaan, bantuan dan rehabilitasi sosial. Mereka sadar sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sangat membutuhkan manfaat pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka mengembalikan rasa percaya diri, sehingga bisa kembali beraktualisasi di masyarakat. Merujuk pada teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan

keseimbangan fisiologis dan psikologis agar dapat mempertahankan kehidupannya. Sebagai mantan Narapidana kasus perompakan yang baru selesai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pasti membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi sosial agar bisa kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

4.3.2.2 Faktor penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur tentang sinergitas pelaksanaan kegiatan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu Lantamal IV dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan, pelaksanaannya belum pernah membentuk suatu kegiatan yang terpadu. Kegiatan masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi secara terpisah, walaupun dalam kegiatan tersebut terdapat kesamaan sasaran yang diharapkan. Saat ini Lantamal IV berpedoman kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Kasal Nomor Perkasal/39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dan Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/2109/VII/1994 tanggal 27 Juli 1994 tentang Buku Petunjuk Teknik Tata Cara Pembinaan Masyarakat dan Desa Pantai. Sementara Dinas Sosial berpedoman kepada Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Merujuk pada teori sinergitas dari Daerdorff dan Williams (2006), sinergi merupakan tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok menjadi semakin besar, berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan. Belum adanya regulasi atau pedoman dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan kedua instansi dan belum adanya satu kegiatan yang terpadu menunjukkan bahwa diantara kedua instansi masih belum bisa berfikir sebagai satu kesatuan yang bekerja bersama secara

sinkron antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh pengaruh yang berlipat ganda (*multiplier effect*). Solusi yang ditempuh saat ini ini bekerja berdasarkan aturan masing-masing, namun lebih mengedepankan koordinasi dan kerjasama untuk mensinkronkan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama.

Adanya keterbatasan SDM Tim WFQR Lantamal IV khususnya penguasaan materi *legall counselling* dan belum ada sinergi antara satuan kerja di jajaran Lantamal IV dalam pelaksanaan program *community engagement effort*. Hampir seluruhnya personil WFQR Lantamal IV yang melaksanakan kegiatan *pressuring and legall counselling* merupakan personil intelijen. Bisa dikatakan mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Merujuk pada teori sinergitas yang dijelaskan oleh Deardorff dan Williams (2006). Sinergi dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain, sehingga dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang menjadikan energi pekerjaan kelompok berlipat ganda, bergerak dan berpikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan. Teori ini membuktikan bahwa Lantamal IV belum sepenuhnya menerapkan teori sinergitas tersebut. Situasi inilah yang menjadikan pertimbangan perlunya dilibatkan Dispotmar, Diskum dan Perwira Rohani dalam kegiatan *pressuring and legall counselling* di masa mendatang, sehingga bisa terintegrasi secara komprehensif. Kendala tersebut akan bisa dieliminir bila terjalin sinergi antara satuan kerja sehingga bisa saling melengkapi dan mengisi sesuai tugas dan fungsinya. Guna mensiasati kendala tersebut, mereka membekali diri dengan pengetahuan praktis tentang dasar-dasar ilmu hukum dan ketentuan perundangan lain yang akan disampaikan dalam kegiatan ceramah dan penyuluhan.

Dari aspek dukungan program *community engagement effort* yang dilaksanakan Lantamal IV, dukungan administrasi dan logistik masih

sangat terbatas dikarenakan dukungan yang ada tergantung pada satuan masing-masing dari personil yang terlibat dalam Tim *WFQR*. Hal tersebut terjadi karena belum jelasnya organisasi *WFQR*. *WFQR* bukan organisasi melainkan masih sebatas manajemen aksi dan personil pelaksana harian koordinator *WFQR* bukanlah anggota definitif. Saat ini anggaran yang diterima oleh masih sangat kurang, dan tidak jarang untuk mendukung agar operasional tetap berjalan menggunakan dana pribadi masing-masing. Dengan demikian harus segera dibakukan organisasi *WFQR*.

Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota Batam tidak bisa melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan setiap tahun, karena program tersebut merupakan program terpusat dari Kementerian Sosial yang dibagi keseluruh Dinas Sosial di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena Kementerian Sosial membagi program tersebut ke seluruh Dinas Sosial yang ada di Indonesia. Solusi yang diupayakan adalah tetap mengajukan program secara berkelanjutan.

Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu belum sepenuhnya ada pemahaman dari pemerintah daerah setempat tentang wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan, dengan sebagian besar wilayahnya adalah laut. Hal tersebut disebabkan cara berfikir pejabat Pemerintah Daerah masih berorientasi daratan, sehingga perhatian terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dari aspek maritim masih belum optimal. Merujuk pada teori hubungan sipil militer, menunjukkan bahwa antar kedua instansi masih terdapat kurangnya komunikasi dalam memadukan tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan permasalahan di daerah. Dengan teori hubungan sipil militer tersebut, seharusnya bisa terjalin komunikasi yang intens antar instansi. Lantamal IV bisa mengingatkan dan memberi masukan kepada Pemrov Kepulauan Riau terkait situasi daerahnya yang merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap permasalahan kemaritiman. Sebaiknya Pemprov Kepulauan Riau juga harus menyadari bahwa penanganan masalah sosial dan keamanan wilayah bukan

semata-mata tugas aparat keamanan, namun merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan sinergitas dalam penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sinergitas Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam program penanganan perompakan pasca penindakan belum terwujud. Meskipun masing-masing institusi sudah memiliki program masing-masing, yaitu Lantamal IV memiliki program *community engagement effort* yang dilaksanakan dalam kegiatan *pressuring and legall counselling* dan Pemprov Kepulauan Riau memiliki program pembinaan dan rehabilitasi sosial, namun kedua instansi tidak melakukan kegiatan secara terpadu. Belum terwujudnya sinergitas karena belum ada kerjasama, koordinasi maupun kesamaan persepsi dalam penanganan perompakan pasca penindakan.

Temuan penelitian, bahwa dalam melakukan penanganan perompakan pasca penindakan tidak hanya ke pelaku perompakan saja, tetapi juga perlu juga dilakukan terhadap masyarakat desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan agar tidak terpengaruh.

- b. Faktor pendukung dan penghambat:
Faktor pendukung dalam sinergitas penanganan perompakan pasca penindakan: embrio sinergitas penanganan perompakan pasca penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau sudah berjalan pada tataran yang paling bawah di lapangan; adanya sikap *welcomed* masyarakat dan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Pulau Terong dan pelaku perompakan dalam

program penanganan perompakan pasca penindakan; adanya pengakuan dunia internasional akan keberhasilan program *community engagement effort* dalam penanganan perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau; adanya dukungan dan kesediaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam untuk bersinergi dengan Lantamal IV dalam program penanganan perompakan pasca penindakan. Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain; belum ada regulasi yang mengatur tentang sinergitas pelaksanaan program antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, serta belum adanya pedoman sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan; keterbatasan SDM dalam pelaksanaan program penanganan perompakan pasca penindakan; belum terpadunya satuan kerja internal Lantamal IV dan juga antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam pelaksanaan program penanganan perompakan pasca penindakan; masih terbatasnya dukungan anggaran; belum sepenuhnya ada pemahaman dari pemerintah daerah setempat tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memelihara stabilitas dan kondusifitas wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diajukan saran yang dapat ditindaklanjuti, baik pada tataran pengetahuan (saran teoritis) maupun praktis, yaitu:

a. Saran Teoritis

- Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam penanganan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, karena dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa perompakan yang dilakukan sebagian masyarakat pesisir Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau kecil sekitarnya selain disebabkan faktor ekonomi, juga merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu.

- Perlu penelitian lebih lanjut tentang model sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan.

b. **Saran Praktis**

- Perlu diberdayakan Dinas Pembinaan Potensi Maritim Lantamal IV sebagai *leading sector* dalam penanganan perompakan pasca penindakan, melalui program *community engegement effort* dengan menggandeng Pemprov Kepulauan Riau, dalam kegiatan Karya Bhakti TNI AL ataupun Pembinaan Desa Pesisir dengan prioritas lokasi di daerah pesisir yang diidentifikasi merupakan domisili pelaku perompakan.
- Perlu kesepakatan bersama yang mengatur tentang mekanisme penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya dalam rangka mendukung program penanganan perompakan pasca penindakan dalam bentuk pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu, sehingga Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau dapat melaksanakan program tersebut secara bersinergi dengan pencapaian hasil yang lebih optimal.
- Perlu dibuat regulasi yang mengatur sinergitas program antara Lantamal IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta adanya pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan.
- Perlu lebih ditingkatkan komunikasi sosial antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau, dalam rangka terciptanya kesamaan persepsi tentang budaya maritim, dan penanganan kerawanan-kerawanan aspek maritim.
- Perlu lebih ditingkatkan sinergitas antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam hal koordinasi, kerjasama dan persamaan persepsi dalam penanganan perompakan, sehingga program Lantamal IV dalam penanganan perompakan bisa diselaraskan dengan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amanda et al. (2002). *Synergy matters: Working with systems in the 21st Century*. London: Kluwer Academic Publishers.
- Arikunto. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aswin, A. (2015). Studi tentang Strategi Pelayanan Publik pada Kantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. *eJournal Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mulawarman*.
- Buntoro, K. (2006). Antara Piracy dan Armed Robbery di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka), *lex journalica*, 3(2), hlm 82
- Bakrie, C R. (2010). Maritime Security & Safety di Selat Malaka. *Harian Seputar Indonesia*, 3 November 2010.
- Said, B D. (2012). Menakar ulang hubungan sipil militer. *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*.
- Covey, S. (2004). *The 7 habits of highly effective people*. Utah: Free Press.
- Creswell, J.W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. (A. Fawaid, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cottey. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Paper 365. New York: Routledge
- Dale S. Deardorff DM & Williams, G. (2006). *Synergy leadership in quantum organizations*. California: Fesserdorff Consultants.
- Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea. (2012). *Piracy Under International Law*. Updated 24 May 2012.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Eka, I.P. (2013). Sinergitas TNI, Polri, Imigrasi, dan BPKP dalam pengamanan wilayah perbatasan darat RI – PNG di kabupaten kaerom tahun 2012-2013. Tesis, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Frank G. G. (1987). *Mahzab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Frecon, E. (2005, March). *Piracy in the Malacca Straits: Notes from the Field*, *International Institute for Asian Studies (IIAS) Newsletter #36*
- ISC ReCAAP. (2011). Annual Report January – Desember 2011, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia
- ISC ReCAAP. (2012). Annual Report January – Desember 2012, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia. ISC ReCAAP. (2013). Annual Report January – Desember 2013, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia.
- ISC ReCAAP. (2014). Annual Report January – Desember 2014, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia
- ISC ReCAAP. (2015). Annual Report January – Desember 2015, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia
- Julianda, H. (2015). Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kota Samarinda (Upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang). *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (1); 295-306
- Kemenhan. (2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia.
- Koarmabar. (2015). Data kejadian perompakan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, periode 2011 – 2015
- Koarmabar, (2007). Skep Pangarmabar No. Skep/44/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Prosedur Lantamal IV
- Ken, W. L. (1982). The strategic significance of Singapore in modern history. *The Great Circle*, 4(1), 25-40.
- Lamintang. (2010). *Hukum penitensier indonesia*. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lantamal IV, (2016). <http://lantamal4.koarmabar.tnial.mil.id>
- Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). *Partnership synergy: A practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage*. *Journal of The Milbank Quarterly*, 79 (2), 179-199.
- Mabesal, (2011). Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.

- Mabesal, (2015). Keputusan Kasal Nomor Kep/ 1570/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Rencana Kerja TNI Angkatan Laut Tahun 2016.
- Marsetio. (2016). *Diplomasi maritim dalam mendukung poros maritim dunia*. Materi kuliah umum disampaikan di Universitas Pertahanan tanggal 30 Maret 2016.
- Martono, N. (2015). *Metode penelitian sosial: Konsep-konsep kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles & Huberman. (1994). *Qualitative data analysis*. California: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mamik, Sarif. (2016). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Octavian dan Yulianto. (2014). *Budaya, identitas & masalah keamanan maritim: Praktik melaut di ujung kulon*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Octavian dan Yulianto. (2015). *Bajak laut: Antara Aden dan Malaka*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Parwata, I.N. (2015). *Sinergitas Program Penguatan Karakter Bangsa antara Korem 044/Gapo dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan*. Tesis, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Prabowo, E.B. (2014). *Penindakan terhadap perompakan di selat malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*. *Perspektif Hukum*, 14(1), hlm 19
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (2015). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015*
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (2016). <http://www.kepulauanRiauprov.go.id>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (2015). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015*
- Pemerintah Kota Batam, (2015). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Batam Tahun 2015*.
- Pemerintah Kota Batam, (2015). *Batam Dalam Data 2015*.

- Pemerintah Kota Batam, (2015). Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015.
- Pemerintah Kota Batam, (2016). <http://batamkota.go.id>
- Ravena. (1998). Kebijakan penal dan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar. *Tesis*. Program Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
- Sangaji & Sopiah. (2010). *Metodologi penelitian: Pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sedarmayanti & Hidayat. (2011). *Metodologi penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiono. (2013). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- undang Negara RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut (Ratifikasi UNCLOS1982)
- Undang-Undang Negara RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Negara RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-undang Negara RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.
- United Nation Office on Drugs and Crime. (1980). Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Caracas, Venezuela, 25 August - 5 Sept 1980.
- Wibisono. (2014). Sinergitas rencana tata ruang wilayah Kodim 0618/BS dengan pemda kota bandung. *Tesis*. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

PEDOMAN WAWANCARA

1. KOARMABAR dan LANTAMAL IV

- a. Tanggapan tentang kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.
- b. Program yang dilakukan, selain dari aspek penindakan dan penegakan hukum melalui operasi Kamla.
- c. Sinergitas program tersebut dengan Pemprov Kepulauan Riau;
 - 1) Kegiatan yang dilaksanakan
 - 2) Sasaran yang diharapkan
 - 3) Sumber daya yang digunakan
 - 4) Payung hukum
- d. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan sinergitas program penanganan perompakan pasca penindakan.

2. PEMPROV KEPULAUAN RIAU

- a. Tanggapan tentang kejadian perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura.
- b. Peran Pemprov Kepulauan Riau dalam memelihara stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah perairan di Kepulauan Riau.
- c. Program Pemprov Kepulauan Riau dalam mengatasi hal tersebut.
- d. Program Pemprov Kepulauan Riau dalam menangani pelaku perompakan, yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Sinergitas program tersebut dengan Lantamal IV;
 - 1) Kegiatan yang dilaksanakan
 - 2) Sasaran yang diharapkan
 - 3) Sumber daya yang digunakan
 - 4) Payung hukum
- f. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan sinergitas program penanganan perompakan pasca penindakan.

3. PELAKU PEROMPAKAN

- a. Faktor penyebab mereka melakukan perompakan.
- b. Latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan mereka.
- c. Berapa kali melakukan perompakan. Apakah melakukan lagi setelah keluar dari Lapas.
- d. Pembinaan apa yang didapatkan saat di dalam Lapas
- e. Pembinaan yang didapatkan dari Pemprov Kepri setelah keluar dari Lapas.
- f. Tanggapan terhadap pembinaan Lantamal IV berupa kegiatan *pressuring and legall counselling*

4. LURAH/MASYARAKAT (TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA)

- a. Tanggapan tentang kejadian perompakan di perairan Nipah dan Selat Singapura, yang pelakunya mayoritas merupakan masyarakat daerah setempat.
- b. Faktor penyebab mereka melakukan perompakan.
- c. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat daerah pesisir di Pulau Terong dan sekitarnya.
- d. Bentuk perhatian Pemda terhadap kehidupan masyarakat daerah pesisir di Pulau Terong dan sekitarnya.
- e. Pendapat dan tanggapan terhadap kegiatan *pressuring and legall counselling* yang dilakukan oleh Lantamal IV.

PEDOMAN OBSERVASI

1. KOARMABAR dan LANTAMAL IV

- a. Pengamatan terhadap penanganan perompakan pasca penindakan di lingkungan Lantamal IV.
- b. Pengamatan terhadap pelaksanaan sinergitas dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan pasca penindakan.

2. PEMPROV KEPULAUAN RIAU

- a. Pengamatan terhadap penanganan perompakan pasca penindakan di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau.
- b. Pengamatan terhadap pelaksanaan sinergitas dengan Lantamal IV dalam penanganan perompakan pasca penindakan.

3. DESA PESISIR YANG DIIDENTIFIKASI MERUPAKAN DOMISILI PELAKU PEROMPAKAN

- a. Pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Pulau Terong, Pulau Kasu dan Belakang Padang yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan.
- b. Pengamatan terhadap latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat Pulau Terong, Pulau Kasu dan Belakang Padang yang diidentifikasi daerahnya merupakan domisili pelaku perompakan.
- c. Pengamatan terhadap sikap dan pandangan masyarakat Pulau Terong, Pulau Kasu dan Belakang Padang dalam hal perompakan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR INFORMAN

No.	JABATAN	LEMBAGA	PELAKSANAAN WAWANCARA
1.	Pangarmabar	Koarmabar	15 Agustus 2016
2.	Danlantamal IV	Lantamal IV	4 Agustus 2016
3.	Gubernur Kepri	Pemprov Kepri	14 September 2016
4.	Kaban Kesbangpol Provinsi Kepri	Pemprov Kepri	14 September 2016
5.	Staf Dinas Sosial Provinsi Kepri Riau	Pemprov Kepri	23 Agustus 2016
6.	Kadis Sosial Kota Batam	Pemko BTM	24 Agustus 2016
7.	Danlanal Batam	Lanal Batam	14 September 2016
8.	Kadispotmar Lantamal IV	Lantamal IV	05 Agustus 2016
9.	Wadantim Intel Lantamal IV	Lantamal IV	21 Agustus 2016
10.	Lurah Pulau Terong	Kelurahan Pulau Terong	21 Agustus 2016
11.	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Pulau Terong	20 Agustus 2016
12.	Tokoh Pemuda	Masyarakat Pulau Terong	20 Agustus 2016
13.	Tokoh Agama	Masyarakat Pulau Terong	21 Agustus 2016
14.	Pelaku Perompakan-1	Pelaku Perompak	20 Agustus 2016
15.	Pelaku Perompakan-2	Pelaku Perompak	20 Agustus 2016
16.	Pelaku Perompakan-3	Pelaku Perompak	21 Agustus 2016

KEGIATAN PRESSURING AND LEGALL COUNSELLING

PANGKALAN UTAMAL TNI AL IV
STAF INTELIJEN

JURNAL TIM 1 JATANRASLA

Tanggal, 02 Maret 2016

Kepada Yth. Danlantamal IV

Cc. Asintel Danlantamal IV

Mohon ijin melaporkan pd TW 0302.1800 WIB, perkembangan terkait Jatanrasla sbb :

1. Tim A (TBK) :

- Melaksanakan pemantauan thdp DPO Syawal, dirumahnya dan disekitar pelabuhan P. Alai Tg Batu, dgn hasil belum ada titik terang.

2. Tim B (BTM) :

- Pd TW 0302.0700 s.d. TW 0302.1600 WIB, Unit 1/Jatanrasla di Batam melaksanakan giat sbb :

a. Sosialisasi dan pressuring thdp perwakilan penambang boat pancung P. Belakang padang bertempat di dermaga P. Belakang padang, Tim telah menekankan agar masyarakat setempat tidak melakukan tindak kriminal dilaut dan dapat meneruskan himbauan tim kpd masyarakat lainnya utk melarang melakukan kejahatan dilaut.

b. Tim memantau situasi di kampung Tanjung dan P. Babi Kec. Belakang padang Batam, yg merupakan domisili para mantan pelaku dan peredaran narkoba di P. Belakang padang.

c. Tim mendatangi 2 buah kapal tugboat yg sdg lego jangkar diperairan Sekupang Batam yaitu TB Fast Power dan TB Bias Alpha masing2 bend lna, milik PT Batam samudera Batam, tim tlh mengarahkan kpd para nahkoda dan abk kapal tsb utk melaporkan kpd tim bila terjadi masalah keamanan dilaut.

d. Unit 1/Jatanrasla dgn dibantu jaring agen, melanjutkan pencarian thdp DPO Yatno di Sekupang dan Jodoh Batam, hsl sementara ini msh belum ada titik terang.

3. Tim C (Bintan/Satkamla) :

Kejadian terkait Jatanrasla : Nihil.

4. Tim D (DBS) :

a. Perkembangan terkait kejadian jatanrasla diper. Dabo, pd TW 0301.2000 s.d. 0302.0500 WIB tim D/Pasintel Lanal DBS dan anggota menunggu kedatangan kapal ikan asal Nipah panjang Jambi namun tdk ada yg datang ke P. Mas krn cuaca buruk, Tim D tetap stby di P. Mas menunggu kapal yg bisa berlayar menuju ke Nipah Panjang Jambi.

b. Hsl koord unit 1/Jatanrasla dgn Danposal Nipah Panjang, Peltu Cristianto bhw pihak posal tlh melaksanakan lid sesuai data dari Tim D, hingga saat ini msh dilaksanakan pendalaman dilapangan, yg mana situasi di Nipah panjang banyak sungai kecil yg bisa digunakan sbg lokasi persembunyian pok/pelaku.

5. Tim E (TRP) :

Kejadian terkait Jatanrasla :
Nihil.

6. Tim F (RNI) :

Kejadian terkait Jatanrasla :
Nihil.

Demikian sbg laporan.
@Dan unit 1/Jatanrasla,
Kpt Laut (T) Rudi Amirudin.